



# RENCANA KERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
TA 2025



DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
2024



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan. Hi. Muchtar Komplek Perkantoran Dinas Kecamatan Gunung Sugih,  
Kabupaten Lampung Tengah Kode Pos 34161 Telepon. (0725) 529818, 529767.  
Pos-el dinas\_lh@lampungtengahkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR: 10.3.3.6 / /KPTS/D.a.VI.11/SEKT/2024**

**TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS**

**Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026, dan Rencana Strategis DLH Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipasif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup yang disusun setiap tahun;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah wajib membuat Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup TA 2025;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman, Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4693);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2022;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tentang Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025
- KESATU** : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA** : Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renja DLH merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026.
- KETIGA** : Renja DLH Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DLH Tahun 2025
- KEEMPAT** : Sistematika penulisan Rencana Kerja DLH Tahun 2025 meliputi:
- a. Bab I. PENDAHULUAN
  - b. Bab II. HASIL EVALUASI RENJA DLH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023
  - c. Bab III. TUJUAN DAN SASARAN DLH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
  - d. Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DLH LAMPUNG TENGAH TA 2025
  - e. Bab V PENUTUP
- KELIMA** : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih  
Pada Tanggal : 01 Maret 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**dto**

**RONY WITONO, S.T., M.M.**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19730815 199803 1 007**

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Bupati Lampung Tengah
- 2. Arsip



## **KATA PENGANTAR**

Atas berkah dan hidayah Allah SWT serta didorong oleh semangat pengabdian untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas pembangunan di bidang lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025. Renja ini adalah merupakan salah satu bagian dari substansi Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Penyusunan Renja ini tidak terlepas dari dokumen induk perencanaan yang sudah ada baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah, 2021-2026 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026. Renja ini memuat tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai perangkat daerah pada tahun 2024 untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Telah menjadi komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun. Semoga Dinas Lingkungan Hidup dapat melaksanakan mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Bandar Lampung, 1 Maret 2024

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Lampung Tengah**

**dto**

**RONY WITONO, S.T., M.M.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730815 199803 1 007**

## **DAFTAR ISI**

|                                                                                                    |     |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Kata Pengantar.....                                                                                | i   |    |
| Daftar Isi.....                                                                                    | iii |    |
| Daftar Tabel .....                                                                                 | v   |    |
| BAB I PENDAHULUAN                                                                                  |     |    |
| A. 1.1 Latar Belakang .....                                                                        | 1   |    |
| B. 1.2 Landasan Hukum .....                                                                        | 2   |    |
| C. 1.3 Maksud dan Tujuan .....                                                                     | 4   |    |
| D. 1.4 Sistematika Penulisan .....                                                                 | 5   |    |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA DLH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023                                |     |    |
| A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra DLH Kabupaten Lampung<br>Tengah Tahun 2023 ..... | 6   |    |
| B. Analisis Kinerja Pelayanan DLH Kabupaten Lampung Tengah.....                                    | 21  |    |
| C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi<br>DLH Kabupaten Lampung Tengah .....          | 23  |    |
| D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD<br>DLH Kabupaten Lampung Tengah .....                       | 25  |    |
| E. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....                                          | 37  |    |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN DLH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH                                            |     |    |
| A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....                                                      | 38  |    |
| B. Tujuan Dan Sasaran Renja DLH Kabupaten Lampung Tengah .....                                     | 39  |    |
| C. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....                                                         | 42  |    |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DLH<br>KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TA 2023 .....                   |     | 51 |
| BAB V PENUTUP .....                                                                                |     | 66 |
| Daftar Pustaka .....                                                                               |     | 67 |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja<br>DLH Lampung Tengah Dan Pencapaian Renstra DLH<br>Lampung Tengah S/D Tahun 2023 ..... | 8  |
| Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan DLH Kabupaten<br>Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah .....                                            | 23 |
| Tabel 2.3.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD<br>DLH Tahun 2023 Kabupaten Lampung Tengah.....                                                    | 21 |
| Tabel 3.1 Target kinerja KLHK Tahun 2020-2024 berdasarkan Sasaran Strategis<br>dan Indikator Kinerja Utama (IKU).....                            | 39 |
| Tabel 3.2 Tujuan Strategis Dinas Lingkungan Hidup<br>Kabupaten Lampung Tengah .....                                                              | 40 |
| Tabel 3.3 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup<br>Kabupaten Lampung Tengah .....                                                             | 42 |
| Tabel 3.4 Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup<br>Kabupaten Lampung Tengah .....                                                      | 43 |
| Tabel 4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Tahun 2025 .....                                                                                           | 59 |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Sesuai berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan untuk kegiatan DLH Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2025. Dokumen tersebut memuat perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Lingkungan Hidup yang berdasarkan pada Rencana Strategis DLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 memberikan arahan bagi aparatur untuk secara bersama-sama melaksanakan dan mengoptimalkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2025. Dengan demikian Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas

Lingkungan Hidup dapat terwujud secara optimal dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional.

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan dan tetap memperhatikan keragaman sosial serta budaya daerah setempat.

Penyusunan Renja DLH Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan seperti koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2025 melalui tahapan – tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan rancangan
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan rancangan akhir
6. Penetapan

Penyusunan Renja ini tidak terlepas dari dokumen induk perencanaan yang sudah ada baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Tengah 2005-2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026

## **B. LANDASAN HUKUM**

Landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Republik Indonesia NOMOR P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Tahun 2021 – 2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005 – 2025

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
13. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

- Maksud :
  - a. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah ditahun 2025
  - b. Memberikan arah pembangunan di bidang Lingkungan Hidup ditahun 2025
  - c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan untuk tahun anggaran 2025;
  - d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025.
- Tujuan :
  - a. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025;
  - b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Rencana Strategis DLH Kabupaten Lampung Tengah di Tahun 2024;
  - c. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024.

#### **D. SISTEMATIKA TULISAN**

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja DLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut

##### **BAB SATU PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Sistematika Tulisan

##### **BAB DUA HASIL EVALUASI RENJA DLH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja DLH Dan Capaian Renstra DLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023
- B. Analisis Kinerja Pelayanan DLH Kabupaten Lampung Tengah
- C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi DLH Kabupaten Lampung Tengah
- D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Tugas, Fungsi & Struktur Organisasi

##### **BAB TIGA TUJUAN & SASARAN DLH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan Dan Sasaran Renja DLH Lampung Tengah
- C. Program Dan Kegiatan

##### **BAB EMPAT RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DLH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

- A. Rencana Kerja DLH Lampung Tengah 2024

##### **BAB LIMA PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA DLH TAHUN 2023**

#### **A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA DLH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas LH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 didapat dari realisasi hasil kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD DLH Kabupaten Lampung Tengah. Pada Tahun 2023 Pandemi Wabah Covid-19 sudah berakhir sehingga aktifitas yang mempengaruhi kinerja telah berjalan sesuai waktu.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 2021-2026, Tujuan strategis Dinas Lingkungan Hidup adalah :

#### ***“MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP”***

Dan indikator kinerja utama dari tujuan DLH Kabupaten Lampung Tengah adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin). Program – program yang dilaksanakan oleh DLH Lampung Tengah pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
4. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
5. Program Pengelolaan Persampahan
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Nomor 2 s/d 5 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 /PMK.07 /2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun



Anggaran 2023. Jadi pada tahun anggaran 2023, DLH Kabupaten Lampung Tengah hanya dapat menjalankan 5 Program teknis dan 1 Program Penunjang, dimana 4 Program teknis menggunakan Dana Alokasi Umum yang ditentukan ada 3 Program di bidang kesehatan dan 1 Program di bidang pendidikan. Sedangkan 1 program teknis dan 1 program penunjang menggunakan dana APBD.

Hasil review target dan realisasi kinerja program dan kegiatan DLH Kabupaten Lampung Tengah tersebut tercantum pada Tabel 2.1

### TABEL 2.1

## REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DLH LAMPUNG TENGAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA

**DLH LAMPUNG TENGAH S/D TAHUN 2024**

**KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

| Kode |    |    |  |  |  | Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan                             | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)                                                                             | Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah SAMPAI dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) |                                  |                       | Target program dan kegiatan (Renja DLH LT tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |                                              |        |
|------|----|----|--|--|--|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
|      |    |    |  |  |  |                                                             |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                    | Target Renja DLH LT tahun (2023)                                    | Target Renja DLH LT tahun (2023) | Tingkat Realisasi (%) |                                                       | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan                      | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |        |
| 1    |    |    |  |  |  | 2                                                           | 3                                                                                                                                                        | 4                                                      | 5                                                                                                  | 6                                                                   | 7                                | 8                     | 9                                                     | 10                                                                             | 11                                           |        |
|      |    |    |  |  |  |                                                             |                                                                                                                                                          | K                                                      | K                                                                                                  | K                                                                   | K                                | %                     | K                                                     | K                                                                              | %                                            |        |
| 2    |    |    |  |  |  | Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar                          |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                    |                                                                     |                                  |                       |                                                       |                                                                                |                                              |        |
| 2    | 11 |    |  |  |  | Bidang Urusan Lingkungan Hidup                              | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                                                                                         | 64,58                                                  | Poin                                                                                               | 57,63                                                               | 63                               | 59,97                 | 95%                                                   | 63,58                                                                          | 60                                           | 93,52% |
| 2    | 11 | 01 |  |  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku | 100                                                    | persen                                                                                             | 100,00                                                              | 100                              | 100                   | 100%                                                  | 100                                                                            | 100                                          | 100%   |
|      |    |    |  |  |  |                                                             | Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti                                                                                    | 100                                                    | persen                                                                                             | 100                                                                 | 100                              | 100                   | 100%                                                  | 100                                                                            | 100                                          | 100%   |
|      |    |    |  |  |  |                                                             | Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin                                                                                                      | 100                                                    | persen                                                                                             | 100                                                                 | 100                              | 100                   | 100%                                                  | 100                                                                            | 100                                          | 100%   |
|      |    |    |  |  |  |                                                             | Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam                                                                                                             | 85                                                     | persen                                                                                             | 85                                                                  | 85                               | 85                    | 100%                                                  | 85                                                                             | 85                                           | 100%   |

**RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KAB. LAMPUNG TENGAH TAHUN 2025**

|   |    |    |   |   |   |   | kondisi baik                                                                  |                                                                                                                                                                        |     |                |       |    |     |      |    |     |      |
|---|----|----|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------|----|-----|------|----|-----|------|
| 2 | 11 | 01 | 2 | 0 | 1 |   | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>       | <b>Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja</b>                                                                                        | 28  | <b>dokumen</b> | 10    | 6  | 6   | 100% | 6  | 6   | 100% |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 0 | 1 | 0 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 20  | dokumen        | 8     | 4  | 4   | 100% | 4  | 12  | 60%  |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 0 | 1 | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja/Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8   | Laporan        | 2     | 2  | 2   | 100% | 2  | 4   | 50%  |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 0 | 2 |   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | <b>Persentase Realisasi Administrasi Keuangan OPD(%)</b>                                                                                                               | 100 | <b>persen</b>  | 100   | 84 | 100 | 119% | 85 | 100 | 100% |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 0 | 2 | 0 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 190 | orang          | 85    | 43 | 43  | 100% | 44 | 128 | 67%  |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 0 | 2 | 0 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 60  | laporan        | 24    | 12 | 12  | 100% | 12 | 36  | 60%  |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 0 | 2 | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan Tahunan yang disusun tepat waktu                                                                                                               | 4   | dokumen        | 4     | 0  | 0   | 0%   | 0  | 4   | 100% |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 0 | 5 |   | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | <b>Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti (jenis)</b>                                                                                                     | 10  | <b>jenis</b>   | 2     | 0  | 0   | 0%   | 1  | 2   | 20%  |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 0 | 5 | 0 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi                                                                                  | 10  | orang          | 4     | 0  | 0   | 0%   | 1  | 4   | 40%  |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 0 | 6 |   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | <b>Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan administrasi umum (%)</b>                                                                                                | 85  | <b>persen</b>  | 97,74 | 82 | 98  | 120% | 83 | 98  | 115% |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 0 | 6 | 0 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan                              | Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan                                                                                                                 | 5   | paket          | 2     | 1  | 1   | 100% | 1  | 3   | 60%  |

**RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KAB. LAMPUNG TENGAH TAHUN 2025**

|   |    |    |   |    |    |                                                                  |                                                                                                                                                  |     |         |     |     |     |      |     |     |      |  |
|---|----|----|---|----|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|--|
|   |    |    |   |    |    | Bangunan Kantor                                                  | bangunan kantor yang disediakan                                                                                                                  |     |         |     |     |     |      |     |     |      |  |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                                                                               | 5   | paket   | 2   | 1   | 1   | 100% | 1   | 3   | 60%  |  |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan                                                                                          | 5   | paket   | 2   | 1   | 1   | 100% | 1   | 3   | 60%  |  |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah ketersediaan kebutuhan bahan logistik kantor (jenis)                                                                                      | 5   | paket   | 5   | 1   | 1   | 100% | 1   | 6   | 120% |  |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah barang cetakan yang disediakan                                                                                                            | 5   | paket   | 2   | 1   | 1   | 100% | 1   | 3   | 60%  |  |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan                                                                          | 10  | dokumen | 4   | 2   | 2   | 100% | 2   | 6   | 60%  |  |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Tersedianya makan dan minum untuk Peserta Rapat/Tamu                                                                                             | 100 | Laporan | 20  | 10  | 10  | 100% | 10  | 30  | 30%  |  |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah perjalanan dinas dalam/luar daerah dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi, konsultasi, operasional, pengawasan, pembinaan dan evaluasi | 500 | Laporan | 200 | 100 | 200 | 200% | 100 | 400 | 80%  |  |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Total Pengadaan (unit)                                                                                                                    | 20  | unit    | 19  | 7   | 7   | 100% | 4   | 26  | 130% |  |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 07 | 05 | Pengadaan Mebel                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                               | 10  | unit    | 6   | 5   | 5   | 100% | 2   | 11  | 110% |  |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                          | 10  | unit    | 13  | 2   | 2   | 100% | 2   | 15  | 150% |  |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Jenis Jasa yang dipenuhi                                                                                                                  | 15  | jenis   | 6   | 3   | 3   | 100% | 3   | 9   | 60%  |  |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                           | 60  | Laporan | 24  | 12  | 12  | 100% | 12  | 36  | 60%  |  |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 0  |    | Pemeliharaan Barang Milik                                        | persentase sarana                                                                                                                                | 85  | persen  | 85  | 86  | 95  | 110% | 87  | 95  | 100% |  |

**RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KAB. LAMPUNG TENGAH TAHUN 2025**

|   |    |    |   |          |        |                                                                                                                  |                                                                                                         |           |                |            |           |           |             |           |            |             |
|---|----|----|---|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|
|   |    |    |   | <b>9</b> |        | <b>Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                               | <b>dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi (%)</b>                                           |           |                |            |           |           |             |           |            |             |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 0<br>9   | 0<br>2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang mendapat pemeliharaan                                  | 93        | unit           | 56         | 11        | 11        | 100%        | 11        | 67         | 72%         |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 0<br>9   | 0<br>6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan                                           | 36        | item           | 12         | 6         | 6         | 100%        | 6         | 18         | 50%         |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 0<br>9   | 1<br>0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi | 5         | unit           | 2          | 1         | 1         | 100%        | 1         | 3          | 60%         |
| 2 | 11 | 02 |   |          |        | <b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                      | <b>Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup</b>                                                      | <b>7</b>  | <b>dokumen</b> | <b>3</b>   | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>100%</b> | <b>2</b>  | <b>5</b>   | <b>71%</b>  |
| 2 | 11 | 02 | 2 | 0<br>1   |        | <b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>                              | <b>Jumlah dokumen Laporan Tahunan PPLH Kabupaten</b>                                                    | <b>5</b>  | <b>dokumen</b> | <b>3</b>   | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>100%</b> | <b>1</b>  | <b>4</b>   | <b>80%</b>  |
| 2 | 11 | 02 | 2 | 0<br>1   | 0<br>2 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota                                                                    | Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan RPPLH yang disusun                                              | 5         | dokumen        | 3          | 1         | 1         | 100%        | 1         | 4          | 80%         |
| 2 | 11 | 02 | 2 | 0<br>2   |        | <b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>                                   | <b>Jumlah dokumen KLHS Kabupaten</b>                                                                    | <b>2</b>  | <b>dokumen</b> | <b>0</b>   | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>100%</b> | <b>1</b>  | <b>1</b>   | <b>50%</b>  |
| 2 | 11 | 02 | 2 | 0<br>1   | 0<br>2 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD                                                                       | Jumlah Dokumen KLHS RPJMD/RPJPD yang disusun                                                            | 2         | dokumen        | 0          | 1         | 1         | 100%        | 1         | 1          | 50%         |
| 2 | 11 | 03 |   |          |        | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                       | <b>Persentase titik sampling Kualitas air sampling yang memenuhi standar baku mutu</b>                  | <b>76</b> | <b>persen</b>  | <b>100</b> | <b>73</b> | <b>50</b> | <b>68%</b>  | <b>74</b> | <b>100</b> | <b>132%</b> |
|   |    |    |   |          |        |                                                                                                                  | <b>Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu</b>                                   | <b>86</b> | <b>persen</b>  | <b>100</b> | <b>83</b> | <b>82</b> | <b>99%</b>  | <b>84</b> | <b>100</b> | <b>116%</b> |
| 2 | 11 | 03 | 2 | 0<br>1   |        | <b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan</b>                                                                  | <b>Jumlah Kategori Kualitas Air</b>                                                                     | <b>2</b>  | <b>jenis</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>100%</b> | <b>2</b>  | <b>2</b>   | <b>100%</b> |

**RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KAB. LAMPUNG TENGAH TAHUN 2025**

|          |           |           |          |                |        | <b>Lingkungan Hidup<br/>Kabupaten/Kota</b>                                                                                               | <b>yang dipantau</b>                                                                                                                                        |           |                 |           |              |           |             |              |          |             |  |
|----------|-----------|-----------|----------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-------------|--------------|----------|-------------|--|
|          |           |           |          |                |        |                                                                                                                                          | <b>Jumlah Kategori Titik<br/>Pantau Kualitas Udara<br/>ambien (Jenis)</b>                                                                                   | <b>4</b>  | <b>jenis</b>    | <b>4</b>  | <b>4</b>     | <b>4</b>  | <b>100%</b> | <b>4</b>     | <b>4</b> | <b>100%</b> |  |
| 2        | 11        | 03        | 2        | 0<br>1         | 0<br>1 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (dokumen)                                              | 5         | dokumen         | 2         | 1            | 1         | <b>100%</b> | 1            | 3        | 60%         |  |
| 2        | 11        | 03        | 2        | 0<br>1         | 0<br>2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (dokumen)                      | 5         | dokumen         | 2         | 1            | 1         | <b>100%</b> | 1            | 3        | 60%         |  |
| 2        | 11        | 03        | 2        | 0<br>1         | 0<br>3 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                                 | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)                                                                                   | 175       | dokumen         | 125       | 35           | 250       | <b>714%</b> | 40           | 375      | 214%        |  |
| <b>2</b> | <b>11</b> | <b>03</b> | <b>2</b> | <b>0<br/>2</b> |        | <b>Penanggulangan<br/>Pencemaran dan/atau<br/>Kerusakan Lingkungan<br/>Hidup Kabupaten/Kota</b>                                          | <b>Jumlah Pelaksanaan<br/>Kegiatan Penanggulangan<br/>Pencemaran Kerusakan<br/>Lingkungan Hidup<br/>Kabupaten(Kegiatan)</b>                                 | <b>5</b>  | <b>kegiatan</b> | <b>2</b>  | <b>1</b>     | <b>1</b>  | <b>100%</b> | <b>1</b>     | <b>3</b> | <b>60%</b>  |  |
| 2        | 11        | 03        | 2        | 0<br>2         | 0<br>1 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat                                            | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan | 5         | Laporan         | 2         | 1            | 1         | <b>100%</b> | 1            | 3        | 60%         |  |
| <b>2</b> | <b>11</b> | <b>03</b> | <b>2</b> | <b>0<br/>3</b> |        | <b>Pemulihan Pencemaran<br/>dan/atau Kerusakan<br/>Lingkungan Hidup<br/>Kabupaten/Kota</b>                                               | <b>Jumlah Kegiatan</b>                                                                                                                                      | <b>1</b>  | <b>kegiatan</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>1</b>     | <b>0</b> | <b>0%</b>   |  |
| 2        | 11        | 03        | 2        | 0<br>3         | 0<br>1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran                                                                                | Jumlah Pengadaan Sarana Penghentian sumber Pencemaran                                                                                                       | 1         | unit            | 0         | 0            | 0         | <b>0</b>    | 0            | 0        | 0%          |  |
| <b>2</b> | <b>11</b> | <b>04</b> |          |                |        | <b>PROGRAM PENGELOLAAN</b>                                                                                                               | <b>Persentase RTH yang</b>                                                                                                                                  | <b>89</b> | <b>persen</b>   | <b>90</b> | <b>81,48</b> | <b>91</b> | <b>112%</b> | <b>81,48</b> | 91       | <b>102%</b> |  |



**RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KAB. LAMPUNG TENGAH TAHUN 2025**

|   |    |    |   |    |    | KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                                                 | Terpelihara                                                                                                                               |     |            |     |    |    |      |    |     |      |
|---|----|----|---|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|----|----|------|----|-----|------|
| 2 | 11 | 04 | 2 | 01 |    | <b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>                                                                        | <b>Jumlah Keanekaragaman Hayati/RTH/Hutan Kota yang terpelihara</b>                                                                       | 108 | unit       | 42  | 22 | 23 | 105% | 23 | 65  | 60%  |
| 2 | 11 | 04 | 2 | 01 | 01 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                             | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun                                                                              | 4   | dokumen    | 1   | 1  | 1  | 100% | 1  | 2   | 50%  |
| 2 | 11 | 04 | 2 | 01 | 04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                          | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)                                                                             | 5   | ha         | 5   | 5  | 5  | 100% | 5  | 5   | 100% |
| 2 | 11 | 05 |   |    |    | <b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>                | <b>Persentase Total Perusahaan yang memiliki Perizinan B3 dengan Total Perusahaan yang diverifikasi</b>                                   | 40  | persen     | 100 | 25 | 88 | 352% | 30 | 100 | 60%  |
| 2 | 11 | 05 | 2 | 01 |    | <b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>                                                                                         | <b>Jumlah Perizinan dan Instalasi LB 3 Perusahaan yang diverifikasi (Perusahaan)</b>                                                      | 175 | perusahaan | 85  | 35 | 50 | 143% | 40 | 135 | 77%  |
| 2 | 11 | 05 | 2 | 01 | 02 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3             | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (Laporan) | 5   | Laporan    | 2   | 1  | 1  | 100% | 1  | 3   | 60%  |
| 2 | 11 | 06 |   |    |    | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b> | <b>Persentase Total usaha yang taat terhadap izin lingkungan dengan total usaha yang dibina dan diawasi</b>                               | 85  | persen     | 36  | 70 | 1  | 1%   | 75 | 36  | 42%  |
| 2 | 11 | 06 | 2 | 01 |    | <b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh</b>           | <b>Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi</b>          | 5   | Laporan    | 2   | 1  | 1  | 100% | 1  | 3   | 60%  |

**RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KAB. LAMPUNG TENGAH TAHUN 2025**

|   |    |    |   |        |        | Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                      | oleh Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                         |     |            |    |    |    |      |    |     |      |  |
|---|----|----|---|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----|----|----|------|----|-----|------|--|
| 2 | 11 | 06 | 2 | 0<br>1 | 0<br>1 | Fasilitasi Pemenuhan<br>Ketentuan dan Kewajiban<br>Izin Lingkungan dan/atau Izin<br>PPLH                                                                                                                                                 | Jumlah Rekomendasi<br>dan/atau Persetujuan Teknis,<br>Persetujuan Lingkungan, dan<br>Surat Kelayakan Operasi yang<br>Diberikan                                                                                                                                   | 5   | dokumen    | 2  | 1  | 1  | 100% | 1  | 3   | 60%  |  |
| 2 | 11 | 06 | 2 | 0<br>1 | 0<br>2 | Pengembangan Kapasitas<br>Pejabat Pengawas<br>Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                           | Jumlah ASN yang Dilakukan<br>Pelatihanpeningkatan<br>Kapasitas PPLHD dan<br>diangkatmenjadi Fungsional<br>PPLHD                                                                                                                                                  | 10  | orang      | 1  | 2  | 2  | 100% | 2  | 3   | 30%  |  |
| 2 | 11 | 06 | 2 | 0<br>1 | 0<br>3 | Pengawasan Usaha dan/atau<br>Kegiatan yang Izin<br>Lingkungan Hidup, Izin PPLH<br>yang Diterbitkan oleh<br>Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                           | Jumlah Badan usaha dan/atau<br>kegiatan yang diawasi (Badan<br>Usaha)                                                                                                                                                                                            | 250 | perusahaan | 85 | 50 | 50 | 100% | 50 | 135 | 54%  |  |
| 2 | 11 | 07 |   |        |        | PROGRAM PENGAKUAN<br>KEBERADAAN<br>MASYARAKAT HUKUM<br>ADAT (MHA), KEARIFAN<br>LOKAL DAN HAK MHA<br>YANG TERKAIT DENGAN<br>PPLH                                                                                                          | Jumlah Kegiatan Pengakuan<br>Keberadaan Masyarakat<br>Hukum Adat (MHA),<br>Kearifan Lokal Dan Hak<br>MHA Yang Terkait Dengan<br>PPLH                                                                                                                             | 2   | kegiatan   | 1  | 1  | 1  | 100% | 1  | 2   | 100% |  |
| 2 | 11 | 07 | 2 | 0<br>1 |        | Pengakuan MHA, Kearifan<br>Lokal, Pengetahuan<br>Tradisional, dan Hak MHA<br>yang terkait dengan PPLH                                                                                                                                    | Jumlah kelompok MHA<br>yang diverifikasi oleh<br>pemerintah daerah                                                                                                                                                                                               | 4   | kelompok   | 1  | 1  | 1  | 100% | 1  | 2   | 50%  |  |
| 2 | 11 | 07 | 2 | 0<br>1 | 0<br>1 | Koordinasi,Sinkronisasi,<br>Penyediaan Data, dan<br>Informasi Pengakuan<br>Keberadaan MHA Kearifan<br>Lokal atau Pengetahuan<br>Tradisional dan Hak Kearifan<br>Lokal atau Pengetahuan<br>Tradisional dan Hak MHA<br>terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi, Sinkronisasi,<br>Penyediaan Data dan<br>Informasi Pengakuan<br>Keberadaan MHA Kearifan<br>Lokal atau Pengetahuan<br>Tradisional dan Hak Kearifan<br>Lokal atau Pengetahuan<br>Tradisional dan Hak MHA<br>Terkait dengan PPLH | 4   | dokumen    | 1  | 1  | 1  | 100% | 1  | 2   | 50%  |  |
| 2 | 11 | 08 |   |        |        | PROGRAM PENINGKATAN<br>PENDIDIKAN, PELATIHAN<br>DAN PENYULUHAN                                                                                                                                                                           | Jumlah Kegiatan<br>Penyuluhan LH terhadap<br>kelompok masyarakat yang                                                                                                                                                                                            | 14  | kegiatan   | 6  | 2  | 5  | 250% | 2  | 11  | 79%  |  |

**RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KAB. LAMPUNG TENGAH TAHUN 2025**

|   |    |    |   |    |    | LINGKUNGAN HIDUP<br>UNTUK MASYARAKAT                                                                                                        | sadar LH                                                                                                                                   |      |                         |     |     |     |      |     |     |      |  |
|---|----|----|---|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|--|
| 2 | 11 | 08 | 2 | 01 |    | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota           | Jumlah Lokasi Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 9    | lokasi                  | 3   | 2   | 5   | 250% | 2   | 8   | 89%  |  |
| 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 03 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup                                                                                    | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat                                                                  | 1400 | orang                   | 450 | 400 | 400 | 100% | 400 | 850 | 61%  |  |
| 2 | 11 | 09 |   |    |    | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP<br>UNTUK MASYARAKAT                                                                                    | Jumlah Nominasi penerima penghargaan LH Lampung Tengah yang didaftarkan ke tingkat provinsi atau nasional                                  | 10   | orang                   | 3   | 2   | 2   | 100% | 2   | 5   | 50%  |  |
| 2 | 11 | 09 | 2 | 01 |    | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                        | Jumlah Kategori Penghargaan LH                                                                                                             | 12   | jenis                   | 5   | 2   | 2   | 100% | 2   | 7   | 58%  |  |
| 2 | 11 | 09 | 2 | 01 | 01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH                     | 20   | orang/kelompok/ lembaga | 15  | 4   | 4   | 100% | 4   | 19  | 95%  |  |
| 2 | 11 | 10 |   |    |    | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                               | Persentase Total Pengaduan yang ditangani dengan Total Pengaduan yang masuk                                                                | 50   | persen                  | 100 | 50  | 100 | 200% | 50  | 100 | 100% |  |
| 2 | 11 | 10 | 2 | 01 |    | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota                             | Jumlah Dokumen Pelaporan Penanganan Pengaduan Masyarakat                                                                                   | 5    | dokumen                 | 2   | 1   | 2   | 200% | 1   | 4   | 80%  |  |
| 2 | 11 | 10 | 2 | 01 | 01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota                                                                               | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan                                                                                     | 10   | Pengaduan               | 7   | 2   | 2   | 100% | 2   | 9   | 90%  |  |

|   |    |    |   |   |   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |               |              |              |           |             |           |           |            |
|---|----|----|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
|   |    |    |   |   |   | Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)                                                              |                                                                                                                                          |              |               |              |              |           |             |           |           |            |
| 2 | 11 | 11 |   |   |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>                                                                                                          | <b>Rasio Volume Sampah yang diolah/Volume timbunan sampah</b>                                                                            | <b>36,50</b> | <b>Rasio</b>  | <b>17,41</b> | <b>33,00</b> | <b>30</b> | <b>91%</b>  | <b>34</b> | <b>30</b> | <b>91%</b> |
|   |    |    |   |   |   |                                                                                                                                                 | <b>Persentase jumlah sampah yang tertangani oleh daerah</b>                                                                              | <b>25</b>    | <b>Persen</b> | <b>15,79</b> | <b>22,00</b> | <b>21</b> | <b>95%</b>  | <b>23</b> | <b>21</b> | <b>95%</b> |
| 2 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | <b>Pengelolaan Sampah</b>                                                                                                                       | <b>Persentase Jumlah Volume pengurangan Sampah (%)</b>                                                                                   | <b>15</b>    | <b>persen</b> | <b>2</b>     | <b>10</b>    | <b>10</b> | <b>101%</b> | <b>13</b> | <b>12</b> | <b>81%</b> |
| 2 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan                                                                                | 80000        | ton           | 51050        | 16000        | 52719     | <b>329%</b> | 16000     | 103769    | 130%       |
| 2 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan                                                                                | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | 5            | kelompok      | 0            | 5            | <b>5</b>  | <b>100%</b> | <b>0</b>  | 5         | 100%       |
| 2 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana                                                         | 5            | dokumen       | 2            | 1            | 1         | <b>100%</b> | 1         | 3         | 60%        |
| 2 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota                                                          | Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (unit)                                            | 5            | unit          | 1            | 0            | 0         | <b>0%</b>   | 0         | 1         | 20%        |

Sumber : Laporan evaluasi terhadap hasil Renja DLH Lampung Tengah Tahun 2023

Dari Tabel tersebut dapat jabarkan

- 1) Realisasi Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sbb :

**Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

Program ini memiliki indikator yaitu Persentase titik sampling Kualitas air sampling yang memenuhi standar baku mutu dengan target capaian sebesar 73 % dan realisasi capaian pada tahun 2023 sebesar 53,33%, Ketidackapaian dikarenakan oleh faktor pendukung/ penghambat antara lain

- Jumlah sampel uji air sungai yang sangat minim
- Aktifitas Perusahaan di Lampung Tengah telah kembali normal setelah era pandemi covid 19
- Daerah aliran sungai sudah mulai menerima beban pencemaran lingkungan yang bersumber dari pembuangan limbah cair dari seluruh IPAL perusahaan di Lampung Tengah

- 2) Realisasi Program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

- **Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

Program ini memiliki indikator Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup dengan target capaian sebesar 2 dokumen dan realisasi capaian pada tahun 2023 sebesar 2 dokumen Ketercapaian dikarenakan oleh faktor pendukung/ penghambat antara lain ketersediaan data teknis dari berbagai sumber, peralatan komputer dan jaringan internet yang memadai

- **Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**

Program ini memiliki indikator Persentase Total Perusahaan yang memiliki Perizinan B3 dengan Total Perusahaan yang diverifikasi" dengan target capaian sebesar 25 % dan realisasi capaian pada tahun 2023 sebesar 88 % Ketercapaian dikarenakan oleh faktor pendukung antara lain Di Lampung Tengah,

Perusahaan sudah mempunyai tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 sesuai aturan yang berlaku.

- **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Program ini memiliki indikator "Cakupan peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat dengan target capaian sebesar 100% dan realisasi capaian pada tahun 2023 sebesar 100%

Ketercapaian program ini dikarenakan oleh faktor pendukung antara lain :

- mempunyai narasumber dari DLH sendiri
- masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan pelatihan

- **Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH**

Program ini memiliki indikator Jumlah Dokumen MHA dengan target capaian sebesar 1(satu) dokumen dan realisasi capaian pada tahun 2022 sebesar 1(satu) dokumen. Ketercapaian program ini dikarenakan oleh faktor pendukung antara lain koordinasi dgn pihak masyarakat adat sangat mudah dan masyarakat antusias dalam menerima pembinaan dari dinas

- **Program Pengelolaan Persampahan**

Program ini memiliki indikator sbb :

- 1) Rasio Volume Sampah yang diolah/Volume timbunan sampah" dengan target capaian sebesar 33 persen dan realisasi capaian pada tahun 2023 sebesar 31,01%
- 2) Persentase jumlah sampah yang tertangani oleh daerah dengan target capaian sebesar 22 persen dan realisasi capaian pada tahun 2023 sebesar 20,93%

Ketercapaian/Ketidakcapaian dikarenakan oleh faktor pendukung/ penghambat antara lain ;

- Ketersediaan jumlah dan kondisi alat angkut yang kurang memadai dalam penanganan sampah di perkotaan.
- Ketersediaan lahan TPS dan/atau TPS3R yang belum memenuhi rasio jumlah penduduk.
- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini memiliki indikator

1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan target capaian sebesar 100 % dan realisasi capaian pada tahun 2023 sebesar 100%
2. Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan target capaian sebesar 100 % dan realisasi capaian pada tahun 2023 sebesar 100%
3. Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin dengan target capaian sebesar 100 % dan realisasi capaian pada tahun 2023 sebesar 100%
4. Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik dengan target capaian sebesar 100 % dan realisasi capaian pada tahun 2023 sebesar 100 %

Ketercapaian dikarenakan oleh faktor pendukung antara lain

- Ketersediaan data teknis
  - Pelaksanaan administrasi yang optimal
  - Kedisiplinan asn yang tinggi
  - Pemeliharaan peralatan kantor telah maksimal
- 3) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- Fluktuasi harga barang-barang yang tersedia dipasar bila dibandingkan harga standar yang telah ditetapkan.



- Selisih antara HPS dan Kontrak Pengadaan dikarenakan ada penawaran dari pihak ketiga terhadap suatu pengadaan barang atau jasa
  - Adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai peraturan barang dan jasa yang berlaku
  - Biaya Perjalanan Dinas harus menyesuaikan dengan ongkos real untuk penginapan dan jasa transportasi yang digunakan pada saat melakukan perjalanan dinas.
  - Beberapa perjalanan dinas ke luar daerah dipangkas/dikurangi waktunya atau tidak mendapatkan izin dari Sekretaris Pemkab Lampung Tengah
  - Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 /PMK.07 /2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023. Jadi pada tahun anggaran 2023, DLH Kabupaten Lampung Tengah hanya dapat menjalankan 5 Program teknis LH dari 10 program teknis LH dan 1 Program Penunjang, dimana 4 Program teknis menggunakan Dana Alokasi Umum yang ditentukan ada 3 Program di bidang kesehatan yang merupakan gabungan dari 5 program teknis LH dan 1 Program di bidang pendidikan yang menggabungkan 4 program teknis LH. Sedangkan 1 program teknis dan 1 program penunjang menggunakan dana APBD..
- 4) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

**Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

Program ini memiliki indikator yaitu Persentase titik sampling Kualitas air sampling yang memenuhi standar baku mutu dengan target capaian sebesar 74 % dan realisasi capaian pada tahun 2023 sebesar 53.33 %. Ketidaktercapaian program ini terjadi di kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota pada sub kegiatan 3.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut. Ketidaktercapaian tersebut dikarenakan oleh

faktor pendukung/ penghambat antara lain :

- Kualitas sampel uji air sungai masih banyak yang cemar sedang
  - Aktifitas Perusahaan di Lampung Tengah telah kembali normal setelah era pandemi covid 19
  - Daerah aliran sungai sudah mulai menerima beban pencemaran lingkungan yang bersumber dari pembuangan limbah cair dari seluruh IPAL perusahaan di Lampung Tengah
- 5) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Pembiayaan kegiatan harus mengacu pada satuan standar harga yang terbaru.
  - Pengadaan Barang dan Jasa harus mengikuti metode pengadaan barang dan jasa yang berlaku
  - Peryaratan teknis untuk mendukung sebuah kegiatan harus dapat dipenuhi
  - Setiap program/kegiatan/sub kegiatan harus direncanakan dengan terukur dan detail sehingga proses pelaksanaannya tidak mengalami kendala dan hambatan. Dari perencanaan anggaran, penetapan target dan realisasi dan metode pengadaannya.

## **B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DLH LAMPUNG TENGAH**

Berikut ini adalah kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DLH Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji telah sesuai dengan tugas dan fungsi DLH, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Indikator Kinerja Utama pada DLH Kabupaten Lampung Tengah adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Persentase Penanganan Sampah. IKLH sendiri yang terdiri

- Indeks Kualitas Air (IKA)

- Indeks Kualitas Udara (IKU)
- Indeks Tutupan Lahan Hutan (ITH)

Sesuai dengan Renstra DLH Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 target indikator kinerja dan Realisasi dari Tujuan dan Sasaran Strategis DLH Lampung Tengah Tahun 2021 adalah sebagai berikut

- Target dari tujuan DLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 yaitu meningkatkan indeks kualitas Lingkungan Hidup berada pada angka 63 poin. Dan Realisasi target di Tahun 2023 yaitu sebesar 59,97. Hasil tersebut tidak mencapai target karena pencapaiannya hanya sebesar 95 %
- Target Sasaran Strategis DLH Lampung Tengah pada Indeks Kualitas Air (IKA) Kab. Lampung Tengah Tahun 2023 sebesar 58,54 dan Realisasi Target didapatkan 53,33
- Target Sasaran Strategis DLH Lampung Tengah pada Indeks Kualitas Udara (IKU) Kab. Lampung Tengah Tahun 2023 sebesar 84,18 dan Realisasi Target didapatkan 84,09
- Target Sasaran Strategis DLH Lampung Tengah pada Indeks Tutupan Lahan Hutan (ITH) Kab. Lampung Tengah Tahun 2023 sebesar 31,47 dan Realisasi Target didapatkan 26,75
- Target Sasaran Strategis DLH Lampung Tengah pada Persentase Penanganan Sampah Kab. Lampung Tengah Tahun 2023 sebesar 22% dan Realisasi Target didapatkan 20,93 %

Hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah *(data terlampir pada tabel 2.2).*

**TABEL 2.2  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023**

| NO | Indikator                        | IKK KLHK 2023 | IKK DLH Lampung 2023 | Target Renstra Perangkat Daerah |            |            |            | Realisasi Capaian |            | Proyeksi   |            | Catatan Analisis |
|----|----------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
|    |                                  |               |                      | Tahun 2021                      | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2023        | Tahun 2024 | Tahun 2024 | Tahun 2025 |                  |
| 1  | Indeks Kualitas LH               | 72,54         | 69,91                | 61,83                           | 62,41      | 63         | 63,58      | 57,63             | 59,97      | 62         | 64         |                  |
|    | a. Indeks Kualitas Air           | 54,59         | 55,36                | 58,34                           | 58,44      | 58,54      | 58,64      | 50                | 53,33      | 55         | 57         |                  |
|    | b. Indeks Kualitas Udara         | 88,67         | 88,04                | 83,98                           | 84,08      | 84,18      | 84,28      | 82,55             | 84,09      | 86         | 88         |                  |
|    | c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 61,79         | 38,42                | 26,86                           | 29,17      | 31,47      | 33,78      | 24,64             | 26,75      | 28         | 30         |                  |
| 2  | Persentase penanganan sampah     | 50,24%        | n/a                  | 20%                             | 21%        | 22%        | 23%        | 15,79%            | 20,93%     | 23%        | 26%        |                  |

*Sumber data : Renstra DLH Lampung Tengah 2021-2026 dan Lakip DLH Lampung Tengah tahun 2023*

### **C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DLH LAMPUNG TENGAH**

Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lampung Tengah yaitu melaksanakan sebagian kewenangan daerah Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut DLH Lampung Tengah mempunyai fungsi sbb:

- 1) Perumusan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan. Permasalahan yang mengemuka berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi ini antara lain :
  - Terbitnya Peraturan tentang mengatur pengelolaan LH yang baru yaitu Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta aturan turunannya
- 2) Koordinasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan dan pengelolaan sampah. Permasalahan yang mengemuka berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi ini antara lain :
  - Lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam kerangka sinkronisasi implementasi program pembangunan yang bersifat lintas sektoral.
- 3) Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan pengendalian dampak

lingkungan Permasalahan yang mengemuka berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi ini antara lain :

- Keterbatasan alokasi anggaran urusan wajib bidang lingkungan hidup
  - Kurangnya kordinasi dan partisipasi masyarakat, pelaku usaha dan stakeholder lainnya dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan rehabilitasi lingkungan hidup yang telah mengalami pencemaran dan kerusakan.
- 4) Pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan da pemulihan kualitas lingkungan.

Permasalahan yang mengemuka berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi ini antara lain :

- Kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur di DLH Lampung Tengah yang mempunyai latar belakang pendidikan teknis untuk melakukan pembinaan ke masyarakat
- 5) Pembinaan dan pengendalian teknis analisis mengenai dampak lingkungan.

Permasalahan yang mengemuka berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi ini antara lain :

- Kurangnya kuantitas aparatur di DLH Lampung Tengah yang mempunyai sertifikat dasar amdal dan penilai amdal
- 6) Pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan.
- Permasalahan yang mengemuka berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi ini antara lain :

- Masyarakat dan pelaku usaha masih mengabaikan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan LH
- 7) Pengawasan pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan sampah. Permasalahan yang mengemuka berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi ini antara lain :
- UPTD Pengelolaan Sampah baru melayani 2 kecamatan dari 28 kecamatan di

seluruh di Lampung Tengah

- Keterbatasan jumlah sarana dan prasarana
- Keterbatasan lahan untuk membuka TPA dan TPS baru
- Sampah di TPA kurang mendapatkan perlakuan khusus atau tidak ada pemilahan dan pengolahan sampah dalam volume besar
- Masih sedikitnya pusat pengolahan sampah seperti bank sampah, rumah kompos dan pusat daur ulang di Lampung Tengah baik dari pemerintah atau swadaya masyarakat
- Masyarakat dan pelaku usaha masih mengabaikan pola hidup bersih dan sehat

#### **D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Dari rancangan awal RKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021, sebagian besar telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup proses Penyusunan rancangan awal telah mengikuti mekanisme partisipatif.

Hasil analisis kebutuhan Tahun 2023 adalah :

1. Jumlah program/kegiatan/sub kegiatan yang ada RKPD Tahun 2023 sama dengan Program dan Kegiatan yang ada dalam renja Tahun 2023
2. Seluruh program/kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam Renja Tahun 2023 sesuai dengan program yang ada dalam RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026.
3. Ada beberapa program/kegiatan/sub kegiatan pada TA 2023 yang mendapatkan penambahan/pengurangan anggaran pada APBD TA 2023.
4. Ada beberapa anggaran sub kegiatan yang yang dikurangi pada APBD Perubahan TA 2023

Review terhadap rancangan RKPD selengkapnya dapat dilihat pada Tabel. 2.3. Terlampir

**TABEL 2.3  
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD DLH TAHUN 2023  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

| N<br>o. | Rancangan Awal RKPD                                              |            |                                                                                                                                                          |                   |                   | Hasil Analisis Kebutuhan                                         |            |                                                                                                                                                          |                   |                   | Catatan |
|---------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
|         | Program/ Kegiatan                                                | Lok<br>asi | Indikator kinerja                                                                                                                                        | Target<br>capaian | Pagu<br>Indikatif | Program/ Kegiatan                                                | Lok<br>asi | Indikator kinerja                                                                                                                                        | Target<br>capaian | Kebutuhan<br>Dana |         |
| 1       | 2                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6                 | 7                                                                | 8          | 9                                                                                                                                                        | 10                | 11                | 12      |
|         | Bidang Urusan Lingkungan Hidup                                   |            | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                                                                                         | 63,58             | 10.364.424.397    | Bidang Urusan Lingkungan Hidup                                   |            | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                                                                                         | 63,58             | 10.364.424.397    |         |
| 1       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      |            | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku | 100               | 7.293.557.647     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      |            | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku | 100               | 7.293.557.647     |         |
|         |                                                                  |            | Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti                                                                                    | 100               | 7.293.557.647     |                                                                  |            | Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti                                                                                    | 100               | 7.293.557.647     |         |
|         |                                                                  |            | Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin                                                                                                      | 100               | 7.293.557.647     |                                                                  |            | Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin                                                                                                      | 100               | 7.293.557.647     |         |
|         |                                                                  |            | Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik                                                                                                | 85                | 7.293.557.647     |                                                                  |            | Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik                                                                                                | 85                | 7.293.557.647     |         |
|         | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |            | Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja                                                                                 | 6                 | 28.880.000        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |            | Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja                                                                                 | 6                 | 28.880.000        |         |
|         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                              | 4                 | 16.000.000        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                              | 4                 | 16.000.000        |         |



|                                                                               |                                                                                                                                                                        |           |                      |                                                                               |                                                                                                                                                                        |           |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2         | 12.880.000           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2         | 12.880.000           |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | <b>Persentase Realisasi Administrasi Keuangan OPD(%)</b>                                                                                                               | <b>85</b> | <b>6.426.748.509</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | <b>Persentase Realisasi Administrasi Keuangan OPD(%)</b>                                                                                                               | <b>85</b> | <b>6.426.748.509</b> |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 44        | 3.922.843.326        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 44        | 3.922.843.326        |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 12        | 2.503.905.183        | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 12        | 2.503.905.183        |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan Tahunan yang disusun tepat waktu                                                                                                               | 0         | -                    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan Tahunan yang disusun tepat waktu                                                                                                               | 0         | -                    |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | <b>Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti (jenis)</b>                                                                                                     | <b>1</b>  | <b>-</b>             | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | <b>Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti (jenis)</b>                                                                                                     | <b>1</b>  | <b>-</b>             |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi                                                                                  | 1         | -                    | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi                                                                                  | 1         | -                    |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | <b>Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan</b>                                                                                                                      | <b>83</b> | <b>225.247.200</b>   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | <b>Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan</b>                                                                                                                      | <b>83</b> | <b>225.247.200</b>   |

|  |                                                                         |  | <i>administrasi umum (%)</i>                                                                                                                     |          |                   |                                                                         | <i>administrasi umum (%)</i>                                                                                                                     |          |                   |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--|
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |  | Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan                                                           | 1        | 2.256.000         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan                                                           | 1        | 2.256.000         |  |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |  | Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                                                                               | 1        | 7.299.600         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                                                                               | 1        | 7.299.600         |  |
|  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |  | Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan                                                                                          | 1        | 4.050.000         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan                                                                                          | 1        | 4.050.000         |  |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |  | Jumlah ketersediaan kebutuhan bahan logistik kantor (jenis)                                                                                      | 1        | 30.481.600        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | Jumlah ketersediaan kebutuhan bahan logistik kantor (jenis)                                                                                      | 1        | 30.481.600        |  |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                               |  | Jumlah barang cetakan yang disediakan                                                                                                            | 1        | 13.750.000        | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                               | Jumlah barang cetakan yang disediakan                                                                                                            | 1        | 13.750.000        |  |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                |  | Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan                                                                          | 2        | 30.000.000        | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan                                                                          | 2        | 30.000.000        |  |
|  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |  | Tersedianya makan dan minum untuk Peserta Rapat/Tamu                                                                                             | 10       | 29.910.000        | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | Tersedianya makan dan minum untuk Peserta Rapat/Tamu                                                                                             | 10       | 29.910.000        |  |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |  | Jumlah perjalanan dinas dalam/luar daerah dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi, konsultasi, operasional, pengawasan, pembinaan dan evaluasi | 100      | 107.500.000       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah perjalanan dinas dalam/luar daerah dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi, konsultasi, operasional, pengawasan, pembinaan dan evaluasi | 100      | 107.500.000       |  |
|  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |  | <b>Jumlah Total Pengadaan (unit)</b>                                                                                                             | <b>4</b> | <b>36.300.000</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Jumlah Total Pengadaan (unit)</b>                                                                                                             | <b>4</b> | <b>36.300.000</b> |  |

|   |                                                                                                                  |  |                                                                                                         |           |                    |                                                                                                                  |  |                                                                                                         |           |                    |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--|
|   | Pengadaan Mebel                                                                                                  |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                      | 2         | 14.800.000         | Pengadaan Mebel                                                                                                  |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                      | 2         | 14.800.000         |  |
|   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                 | 2         | 21.500.000         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                 | 2         | 21.500.000         |  |
|   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                      |  | <b>Jumlah Jenis Jasa yang dipenuhi</b>                                                                  | <b>3</b>  | <b>72.620.000</b>  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                      |  | <b>Jumlah Jenis Jasa yang dipenuhi</b>                                                                  | <b>3</b>  | <b>72.620.000</b>  |  |
|   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                  | 12        | 72.620.000         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                  | 12        | 72.620.000         |  |
|   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     |  | <b>persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layakfungsi(%)</b>                           | <b>87</b> | <b>290.274.000</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     |  | <b>persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layakfungsi(%)</b>                           | <b>87</b> | <b>290.274.000</b> |  |
|   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang mendapat pemeliharaan                                  | 11        | 265.600.000        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang mendapat pemeliharaan                                  | 11        | 265.600.000        |  |
|   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         |  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan                                           | 6         | 15.010.000         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         |  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan                                           | 6         | 15.010.000         |  |
|   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi | 1         | 9.664.000          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi | 1         | 9.664.000          |  |
| 2 | <b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                      |  | <b>Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup</b>                                                      | <b>2</b>  | <b>300.000.000</b> | <b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                      |  | <b>Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup</b>                                                      | <b>2</b>  | <b>300.000.000</b> |  |

|        |                                                                                                                                          |  |                                                                                                                |    |             |                                                                                                                                          |  |                                                                                                                |    |             |              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------|
|        | <b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>                                                      |  | <b>Jumlah dokumen Laporan Tahunan PPLH Kabupaten</b>                                                           | 1  | -           | <b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>                                                      |  | <b>Jumlah dokumen Laporan Tahunan PPLH Kabupaten</b>                                                           | 1  | -           |              |
|        | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota                                                                                            |  | Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan RPPLH yang disusun                                                     | 1  | -           | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota                                                                                            |  | Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan RPPLH yang disusun                                                     | 1  | -           |              |
|        | <b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>                                                           |  | <b>Jumlah dokumen KLHS Kabupaten</b>                                                                           | 1  | 300.000.000 | <b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>                                                           |  | <b>Jumlah dokumen KLHS Kabupaten</b>                                                                           | 1  | 300.000.000 |              |
|        | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD                                                                                               |  | Jumlah Dokumen KLHS RPJMD/RPJPD yang disusun                                                                   | 1  | 300.000.000 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD                                                                                               |  | Jumlah Dokumen KLHS RPJMD/RPJPD yang disusun                                                                   | 1  | 300.000.000 |              |
| 3      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                               |  | <b>Persentase titik sampling Kualitas air sampling yang memenuhi standar baku mutu</b>                         | 74 | 571.092.500 | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                               |  | <b>Persentase titik sampling Kualitas air sampling yang memenuhi standar baku mutu</b>                         | 74 | 571.092.500 | PMK 212/2022 |
| m<br>k |                                                                                                                                          |  | <b>Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu</b>                                          | 84 | 35.000.000  |                                                                                                                                          |  | <b>Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu</b>                                          | 84 | 35.000.000  |              |
|        | <b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>                                                          |  | <b>Jumlah Kategori Kualitas Air yang dipantau</b>                                                              | 2  | 548.592.500 | <b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>                                                          |  | <b>Jumlah Kategori Kualitas Air yang dipantau</b>                                                              | 2  | 548.592.500 |              |
|        |                                                                                                                                          |  | <b>Jumlah Kategori Titik Pantau Kualitas Udara ambien (Jenis)</b>                                              | 4  | 35.000.000  |                                                                                                                                          |  | <b>Jumlah Kategori Titik Pantau Kualitas Udara ambien (Jenis)</b>                                              | 4  | 35.000.000  |              |
|        | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut |  | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (dokumen) | 1  | 135.000.000 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut |  | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (dokumen) | 1  | 135.000.000 |              |

**RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KAB. LAMPUNG TENGAH TAHUN 2025**

|   |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                              |              |                   |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                              |              |                   |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--|
|   | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (dokumen)                       | 1            | 35.000.000        | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (dokumen)                       | 1            | 35.000.000        |  |
|   | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                          |  | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)                                                                                    | 40           | 413.592.500       | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                          |  | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)                                                                                    | 40           | 413.592.500       |  |
|   | <b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>                               |  | <b>Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten(Kegiatan )</b>                                                 | <b>1</b>     | <b>22.500.000</b> | <b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>                               |  | <b>Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten(Kegiatan )</b>                                                 | <b>1</b>     | <b>22.500.000</b> |  |
|   | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat                     |  | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan) | 1            | 22.500.000        | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat                     |  | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan) | 1            | 22.500.000        |  |
|   | <b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>                                    |  | <b>Jumlah Kegiatan</b>                                                                                                                                       | <b>1</b>     | <b>-</b>          | <b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>                                    |  | <b>Jumlah Kegiatan</b>                                                                                                                                       | <b>1</b>     | <b>-</b>          |  |
|   | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran                                                         |  | Jumlah Pengadaan Sarana Penghentian sumber Pencemaran                                                                                                        | 0            | -                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran                                                         |  | Jumlah Pengadaan Sarana Penghentian sumber Pencemaran                                                                                                        | 0            | -                 |  |
| 4 | <b>PROGRAM</b>                                                                                                    |  | <b>Persentase RTH</b>                                                                                                                                        | <b>81,48</b> | <b>-</b>          | <b>PROGRAM</b>                                                                                                    |  | <b>Persentase RTH</b>                                                                                                                                        | <b>81,48</b> | <b>-</b>          |  |

|   | PENGLOLAAN<br>KEANEKARAGAMAN<br>HAYATI (KEHATI)                                                                                         |  | yang Terpelihara                                                                                                                                                     |    |            | PENGLOLAAN<br>KEANEKARAGAMAN<br>HAYATI (KEHATI)                                                                                         |  | yang Terpelihara                                                                                                                                                     |    |            |                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------------|
|   | <b>Pengelolaan<br/>Keanekaragaman<br/>Hayati Kabupaten/Kota</b>                                                                         |  | <b>Jumlah<br/>Keanekaragaman<br/>Hayati/RTH/Hutan<br/>Kota yang<br/>terpelihara</b>                                                                                  | 23 | -          | <b>Pengelolaan<br/>Keanekaragaman<br/>Hayati Kabupaten/Kota</b>                                                                         |  | <b>Jumlah<br/>Keanekaragaman<br/>Hayati/RTH/Hutan<br/>Kota yang<br/>terpelihara</b>                                                                                  | 23 | -          |                         |
|   | Penyusunan dan<br>Penetapan Rencana<br>Pengelolaan<br>Keanekaragaman Hayati                                                             |  | Jumlah Dokumen<br>Rencana Induk<br>Pengelolaan Kehati<br>yang Disusun                                                                                                | 1  | -          | Penyusunan dan<br>Penetapan Rencana<br>Pengelolaan<br>Keanekaragaman Hayati                                                             |  | Jumlah Dokumen<br>Rencana Induk<br>Pengelolaan Kehati<br>yang Disusun                                                                                                | 1  | -          |                         |
|   | Pengelolaan<br>RuangTerbuka Hijau (RTH)                                                                                                 |  | Luas RTH yang<br>Dikelola Lingkup<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota (Ha)                                                                                               | 5  | -          | Pengelolaan<br>RuangTerbuka Hijau<br>(RTH)                                                                                              |  | Luas RTH yang<br>Dikelola Lingkup<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota (Ha)                                                                                               | 5  | -          |                         |
| 5 | <b>PROGRAM<br/>PENGENDALIAN<br/>BAHAN BERBAHAYA<br/>DAN BERACUN (B3)<br/>DAN LIMBAH BAHAN<br/>BERBAHAYA DAN<br/>BERACUN (LIMBAH B3)</b> |  | <b>Persentase Total<br/>Perusahaan yang<br/>memiliki Perizinan<br/>B3 dengan Total<br/>Perusahaan yang<br/>diverifikasi</b>                                          | 30 | 36.341.000 | <b>PROGRAM<br/>PENGENDALIAN<br/>BAHAN BERBAHAYA<br/>DAN BERACUN (B3)<br/>DAN LIMBAH BAHAN<br/>BERBAHAYA DAN<br/>BERACUN (LIMBAH B3)</b> |  | <b>Persentase Total<br/>Perusahaan yang<br/>memiliki Perizinan<br/>B3 dengan Total<br/>Perusahaan yang<br/>diverifikasi</b>                                          | 30 | 36.341.000 | <b>PMK<br/>212/2022</b> |
|   | <b>Penyimpanan<br/>Sementara Limbah B3</b>                                                                                              |  | <b>Jumlah Perizinan<br/>danInstalasi LB 3<br/>Perusahaan yang<br/>diverifikasi<br/>(Perusahaan)</b>                                                                  | 40 | 36.341.000 | <b>Penyimpanan<br/>Sementara Limbah B3</b>                                                                                              |  | <b>Jumlah Perizinan<br/>danInstalasi LB 3<br/>Perusahaan yang<br/>diverifikasi<br/>(Perusahaan)</b>                                                                  | 40 | 36.341.000 |                         |
|   | Verifikasi Lapangan untuk<br>Memastikan Pemenuhan<br>Persyaratan Administrasi<br>dan Teknis Penyimpanan<br>Sementara Limbah B3          |  | Jumlah Laporan<br>Kegiatan Verifikasi<br>Lapangan<br>Pemenuhan<br>Komitmen<br>Persetujuan/Izin<br>Penyimpanan<br>sementara dan<br>Pengumpulan Limbah<br>B3 (Laporan) | 1  | 36.341.000 | Verifikasi Lapangan untuk<br>Memastikan Pemenuhan<br>Persyaratan Administrasi<br>dan Teknis Penyimpanan<br>Sementara Limbah B3          |  | Jumlah Laporan<br>Kegiatan Verifikasi<br>Lapangan<br>Pemenuhan<br>Komitmen<br>Persetujuan/Izin<br>Penyimpanan<br>sementara dan<br>Pengumpulan Limbah<br>B3 (Laporan) | 1  | 36.341.000 |                         |
| 6 | <b>PROGRAM PEMBINAAN<br/>DAN PENGAWASAN<br/>TERHADAP IZIN<br/>LINGKUNGAN DAN</b>                                                        |  | <b>Persentase Total<br/>usaha yang taat<br/>terhadap izin<br/>lingkungan dengan</b>                                                                                  | 75 | -          | <b>PROGRAM PEMBINAAN<br/>DAN PENGAWASAN<br/>TERHADAP IZIN<br/>LINGKUNGAN DAN</b>                                                        |  | <b>Persentase Total<br/>usaha yang taat<br/>terhadap izin<br/>lingkungan dengan</b>                                                                                  | 75 | -          |                         |

|   | IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                                                                                             |  | total usaha yang dibina dan diawasi                                                                                                                                    |          |          | IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                                                                                             |  | total usaha yang dibina dan diawasi                                                                                                                                    |          |          |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|
|   | <i>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i> |  | <i>Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i> | 1        | -        | <i>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i> |  | <i>Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i> | 1        | -        |  |
|   | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                                       |  | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan                                                     | 1        | -        | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                                       |  | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan                                                     | 1        | -        |  |
|   | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup                                                                                              |  | Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD                                                                  | 2        | -        | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup                                                                                              |  | Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD                                                                  | 2        | -        |  |
|   | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                       |  | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)                                                                                                        | 50       | -        | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                       |  | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)                                                                                                        | 50       | -        |  |
| 7 | <b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN</b>                                       |  | <b>Jumlah Kegiatan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan</b>                                                                            | <b>1</b> | <b>-</b> | <b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT</b>                                              |  | <b>Jumlah Kegiatan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan</b>                                                                            | <b>1</b> | <b>-</b> |  |



|   | PPLH                                                                                                                                                                                                                                         |  | Hak MHA Yang<br>Terkait Dengan<br>PPLH                                                                                                                                                                                                                                       |     |             | DENGAN PPLH                                                                                                                                                                                                                                  |  | Hak MHA Yang<br>Terkait Dengan<br>PPLH                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |                         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------|
|   | <i>Pengakuan MHA,<br/>Kearifan Lokal,<br/>Pengetahuan<br/>Tradisional, dan Hak<br/>MHA yang terkait<br/>dengan PPLH</i>                                                                                                                      |  | <i>Jumlah kelompok<br/>MHA yang<br/>diverifikasi oleh<br/>pemerintah daerah</i>                                                                                                                                                                                              | 1   | -           | <i>Pengakuan MHA,<br/>Kearifan Lokal,<br/>Pengetahuan<br/>Tradisional, dan Hak<br/>MHA yang terkait<br/>dengan PPLH</i>                                                                                                                      |  | <i>Jumlah kelompok<br/>MHA yang<br/>diverifikasi oleh<br/>pemerintah daerah</i>                                                                                                                                                                                              | 1   | -           |                         |
|   | Koordinasi, Sinkronisasi,<br>Penyediaan Data, dan<br>Informasi Pengakuan<br>Keberadaan MHA Kearifan<br>Lokal atau Pengetahuan<br>Tradisional dan Hak<br>Kearifan Lokal atau<br>Pengetahuan Tradisional<br>dan Hak MHA terkait<br>dengan PPLH |  | Jumlah Dokumen<br>Hasil Koordinasi,<br>Sinkronisasi,<br>Penyediaan Data dan<br>Informasi Pengakuan<br>Keberadaan MHA<br>Kearifan Lokal atau<br>Pengetahuan<br>Tradisional dan Hak<br>Kearifan Lokal atau<br>Pengetahuan<br>Tradisional dan Hak<br>MHA Terkait dengan<br>PPLH | 1   | -           | Koordinasi, Sinkronisasi,<br>Penyediaan Data, dan<br>Informasi Pengakuan<br>Keberadaan MHA<br>Kearifan Lokal atau<br>Pengetahuan Tradisional<br>dan Hak Kearifan Lokal<br>atau Pengetahuan<br>Tradisional dan Hak MHA<br>terkait dengan PPLH |  | Jumlah Dokumen<br>Hasil Koordinasi,<br>Sinkronisasi,<br>Penyediaan Data dan<br>Informasi Pengakuan<br>Keberadaan MHA<br>Kearifan Lokal atau<br>Pengetahuan<br>Tradisional dan Hak<br>Kearifan Lokal atau<br>Pengetahuan<br>Tradisional dan Hak<br>MHA Terkait dengan<br>PPLH | 1   | -           |                         |
| 8 | <b>PROGRAM<br/>PENINGKATAN<br/>PENDIDIKAN,<br/>PELATIHAN DAN<br/>PENYULUHAN<br/>LINGKUNGAN HIDUP<br/>UNTUK MASYARAKAT</b>                                                                                                                    |  | <b>Jumlah Kegiatan<br/>Penyuluhan LH<br/>terhadap kelompok<br/>masyarakat yang<br/>sadar LH</b>                                                                                                                                                                              | 2   | 362.712.250 | <b>PROGRAM<br/>PENINGKATAN<br/>PENDIDIKAN,<br/>PELATIHAN DAN<br/>PENYULUHAN<br/>LINGKUNGAN HIDUP<br/>UNTUK MASYARAKAT</b>                                                                                                                    |  | <b>Jumlah Kegiatan<br/>Penyuluhan LH<br/>terhadap kelompok<br/>masyarakat yang<br/>sadar LH</b>                                                                                                                                                                              | 2   | 362.712.250 | <b>PMK<br/>212/2022</b> |
|   | <i>Penyelenggaraan<br/>Pendidikan, Pelatihan,<br/>dan Penyuluhan<br/>Lingkungan Hidup<br/>untuk Lembaga<br/>Kemasyarakatan<br/>Tingkat Daerah<br/>Kabupaten/Kota</i>                                                                         |  | <i>Jumlah Lokasi<br/>Kegiatan<br/>Penyelenggaraan<br/>Pendidikan,<br/>Pelatihan, dan<br/>Penyuluhan LH<br/>untuk Lembaga<br/>Kemasyarakatan<br/>Tingkat Daerah<br/>Kabupaten/Kota</i>                                                                                        | 2   | 362.712.250 | <i>Penyelenggaraan<br/>Pendidikan, Pelatihan,<br/>dan Penyuluhan<br/>Lingkungan Hidup<br/>untuk Lembaga<br/>Kemasyarakatan<br/>Tingkat Daerah<br/>Kabupaten/Kota</i>                                                                         |  | <i>Jumlah Lokasi<br/>Kegiatan<br/>Penyelenggaraan<br/>Pendidikan,<br/>Pelatihan, dan<br/>Penyuluhan LH<br/>untuk Lembaga<br/>Kemasyarakatan<br/>Tingkat Daerah<br/>Kabupaten/Kota</i>                                                                                        | 2   | 362.712.250 |                         |
|   | Penyelenggaraan<br>Penyuluhan dan                                                                                                                                                                                                            |  | Jumlah<br>Masyarakat/Kelompo                                                                                                                                                                                                                                                 | 400 | 362.712.250 | Penyelenggaraan<br>Penyuluhan dan                                                                                                                                                                                                            |  | Jumlah<br>Masyarakat/Kelompo                                                                                                                                                                                                                                                 | 400 | 362.712.250 |                         |

|    | Kampanye Lingkungan Hidup                                                                                                                    |  | k Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat                                                                         |    |   | Kampanye Lingkungan Hidup                                                                                                                    |  | k Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat                                                                         |    |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 9  | <b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>                                                                                 |  | <b>Jumlah Nominasi penerima penghargaan LH Lampung Tengah yang didaftarkan ke tingkat provinsi atau nasional</b>         | 2  | - | <b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>                                                                                 |  | <b>Jumlah Nominasi penerima penghargaan LH Lampung Tengah yang didaftarkan ke tingkat provinsi atau nasional</b>         | 2  | - |
|    | <b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                  |  | <b>Jumlah Kategori Penghargaan LH</b>                                                                                    | 2  | - | <b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                  |  | <b>Jumlah Kategori Penghargaan LH</b>                                                                                    | 2  | - |
|    | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |  | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantroph i yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 4  | - | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |  | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantroph i yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 4  | - |
| 10 | <b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                                         |  | <b>Persentase Total Pengaduan yang ditangani dengan Total Pengaduan yang masuk</b>                                       | 50 | - | <b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                                         |  | <b>Persentase Total Pengaduan yang ditangani dengan Total Pengaduan yang masuk</b>                                       | 50 | - |
|    | <b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>                       |  | <b>Jumlah Dokumen Pelaporan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>                                                          | 1  | - | <b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>                       |  | <b>Jumlah Dokumen Pelaporan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>                                                          | 1  | - |
|    | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota                                                                                |  | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang                      | 2  | - | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota                                                                                |  | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang                      | 2  | - |

|              |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |       |               |                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------|
|              |                                                                                                                                                 |  | ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)                                                                                                    |       |                       |                                                                                                                                                 |  | ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)                                                                                                    |       |               |                       |
| 11           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>                                                                                                          |  | <b>Rasio Volume Sampah yang diolah/Volume timbunan sampah</b>                                                                            | 34    | 1.765.721.000         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>                                                                                                          |  | <b>Rasio Volume Sampah yang diolah/Volume timbunan sampah</b>                                                                            | 34    | 1.765.721.000 | <b>PMK 212/2022</b>   |
|              |                                                                                                                                                 |  | <b>Persentase jumlah sampah yang tertangani oleh daerah</b>                                                                              | 23    |                       |                                                                                                                                                 |  | <b>Persentase jumlah sampah yang tertangani oleh daerah</b>                                                                              | 23    |               |                       |
|              | <b>Pengelolaan Sampah</b>                                                                                                                       |  | <b>Persentase Jumlah Volume pengurangan Sampah (%)</b>                                                                                   | 13    | 1.765.721.000         | <b>Pengelolaan Sampah</b>                                                                                                                       |  | <b>Persentase Jumlah Volume pengurangan Sampah (%)</b>                                                                                   | 13    | 1.765.721.000 |                       |
|              | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota |  | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan                                                                                | 16000 | 904.630.000           | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota |  | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan                                                                                | 16000 | 904.630.000   |                       |
|              | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan                                                                                |  | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | 5     | 736.376.000           | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan                                                                                |  | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | 5     | 736.376.000   |                       |
|              | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan                                                             |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana                                                         | 1     | 124.715.000           | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan                                                             |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana                                                         | 1     | 124.715.000   |                       |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |       | <b>10.364.424.397</b> | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                          |       |               | <b>10.364.424.397</b> |

**E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Proses pengajuan usulan kegiatan DLH dilakukan melalui proses Partisipatif. Usulan Kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan.

Dalam rangka mengantisipasi dan menjaring aspirasi terhadap kegiatan usulan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup menunggu dan melihat hasil Musrenbang tingkat kecamatan. Namun untuk Tahun 2025 belum ada usulan kegiatan yang berkorelasi langsung dengan bidang lingkungan hidup, walaupun ada dari beberapa usulan tersebut secara spesifik masuk pada bidang lain seperti Dinas Pekerjaan Umum .

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN DLH LAMPUNG TENGAH**

### **A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Visi Pembangunan Nasional yaitu : Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong. Tujuan Pembangunan Nasional Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 dalam menunjang Visi Pembangunan Nasional yaitu : **Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat**” dalam mendukung **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu **Keberlanjutan** dan **Kesejahteraan**, dengan makna sebagai berikut: (1) **Keberlanjutan** berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan (2) **Kesejahteraan** berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara. Harapan yang ingin dicapai sekaligus ingin diubah dengan Visi KLHK untuk lima tahun yang akan datang, tercermin pada 4 pilar dari perwujudan sasaran strategis KLHK sebagai berikut: (1) **Pilar Lingkungan** yakni kualitas lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim, (2) **Pilar Ekonomi** yakni optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, (3) **Pilar Sosial**, yakni terjaminnya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dan (4) **Pilar Tata Kelola** yakni tata kelola dan inovasi pembangunan yang semakin berdaya saing.

Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya hasil/dampak (outcome/impact) dari satu program atau gabungan program yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing sasaran strategis KLHK 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Target kinerja KLHK Tahun 2020-2024 berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)**

| <b>SS-1: Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap terhadap Perubahan Iklim</b> |                                                                                          |               |                          |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>No</b>                                                                                                   | <b>Indikator Kinerja</b>                                                                 | <b>satuan</b> | <b>Baseline<br/>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
| 1                                                                                                           | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                                                  | Poin          | 66,56                    | 68,71       | 68,96       | 69,22       | 69,48       | 69,74       |
| 2                                                                                                           | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah | %             | -                        | 16,28       | 16,75       | 17,22       | 17,38       | 17,54       |
| 3                                                                                                           | Penurunan Laju Deforestasi                                                               | Juta ha       | 0,44                     | 0,44        | 0,43        | 0,38        | 0,33        | 0,31        |
| 4                                                                                                           | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)                                                 | Poin          | 50,9                     | 61          | 63          | 65          | 67          | 70          |
| 5                                                                                                           | Luas Lahan dalam DAS yang Dipulihkan Kondisinya                                          | Ribu ha       | 207                      | 90          | 220         | 230         | 230         | 230         |
| 6                                                                                                           | Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Values)                       | Juta ha       | 28                       | 15,60       | 13,80       | 10,30       | 12,10       | 18,20       |

Sumber : Renstra KLHK RI 2020-2024

## **B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DLH LAMPUNG TENGAH**

### **➤ TUJUAN DLH LAMPUNG TENGAH**

Adapun Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah 5 (lima) tahun kedepan, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 berikut :

Memperhatikan Visi di RPJMD Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026 yaitu

**" Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya "**

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 5 (lima) misi. Pada salah satu misi yakni Misi kedua yaitu **Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa (Percepatan Infrastruktur)**. Misi tersebut mempunyai arah keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan lingkungan hidup yang dijalankan oleh DLH Kabupaten Lampung Tengah. Tujuan dari misi tersebut adalah **Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, berdaya saing dan berwawasan lingkungan**. Adapun sasaran pada tujuan tersebut yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup terutama adalah pada sasaran kelima yakni Meningkatkan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Maka dalam mengimplementasikan Visi dan Misi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lampung Tengah memiliki peran strategis dalam rencana aksi pengelolaan lingkungan yang bertujuan :

**"MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP"**

Indikator Kinerja Utama dari tujuan DLH Kabupaten Lampung Tengah adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan satuan adalah poin. Target dari tujuan DLH Kabupaten Lampung Tengah yaitu meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026 berada pada rentang 61,83-64,74 seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.2 berikut ini

**Tabel 3.2  
TUJUAN STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 2021-2026**

| No | Tujuan                                          | Indikator                                     | Formulasi/<br>Penjelasan                                                                                                                | Satuan | Target<br>Awal | Target<br>Akhir | OPD PENANGGUNG<br>JAWAB                                        |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
|    |                                                 |                                               |                                                                                                                                         |        | 2021           | 2026            |                                                                |
| 1  | Meningkatnya<br>Kualitas<br>Lingkungan<br>Hidup | Indeks Kualitas<br>Lingkungan<br>Hidup (IKLH) | IKLH Kabupaten/Kota<br>dihitung dengan<br>menggunakan proporsi<br>$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$ | Poin   | 61,83          | 64,74           | DINAS LINGKUNGAN<br>HIDUP (DLH)<br>KABUPATEN<br>LAMPUNG TENGAH |

Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup Lampung Tengah 2021-2026



Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah memiliki makna bahwa Dinas LH Kabupaten Lampung Tengah berkeinginan untuk mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkualitas tinggi bagi seluruh warga Kota Lampung Tengah, untuk mencapai derajat kesehatan dan kesejahteraan tinggi, serta menyiapkan dukungan lingkungan hidup bagi keberlanjutan pembangunan generasi yang akan datang.

➤ **SASARAN DLH LAMPUNG TENGAH**

Untuk mendukung tercapainya Tujuan DLH Kabupaten Lampung Tengah maka diperlukan sasaran sebagai berikut yaitu :

1. Meningkatkan kualitas air

Indikator kinerja sasaran adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Target sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatkan IKA berada pada 58,74 poin

2. Meningkatkan kualitas udara

Indikator kinerja sasaran adalah Indeks Kualitas Udara (IKU), Target sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah 84,38 poin

3. Meningkatkan kualitas Tutupan Lahan (Hutan)

Indikator kinerja sasaran adalah Indeks Tutupan Hutan (ITH), Target sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah 36,17 poin

4. Meningkatkan pelayanan penanganan sampah

Indikator kinerja sasaran adalah Persentase penanganan sampah yang dapat diangkut (%). Target sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024 adalah meningkatkan Persentase berada pada rentang 24%

**Tabel 3.3**  
**SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 2021-2026**

| Tujuan                                    | Sasaran                                                         | Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)                   | Formulasi/ Pengukuran                                                                  | Satuan | Target |       |       |       |       |       | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|
|                                           |                                                                 |                                                       |                                                                                        |        | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |                      |
| 1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 1. Meningkatnya kualitas air                                    | Indeks Kualitas Air (poin)                            | $IKA = \frac{(CI/20)^2 M + (CI/20)^2 R}{2}$                                            | Poin   | 58,34  | 58,44 | 58,54 | 58,64 | 58,74 | 58,84 | DLH LAMPUNG TENGAH   |
|                                           | 2. Meningkatnya kualitas udara                                  | Indeks Kualitas Udara (poin)                          | $IKD = 100 - ((50/0,9) \times (Ieu - 0,1))$                                            | poin   | 83,98  | 84,08 | 84,18 | 84,28 | 84,38 | 84,48 | DLH LAMPUNG TENGAH   |
|                                           | 3. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Lingkungan Tutupan Lahan | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (poin)                  | $LT = LTH / LWK$<br>$ITH = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times (50/54,3))$          | poin   | 26,86  | 29,17 | 31,47 | 33,78 | 36,17 | 38,47 | DLH LAMPUNG TENGAH   |
|                                           | 4. Meningkatnya pelayanan penanganan sampah                     | Persentase penanganan sampah yang dapat ditangani (%) | $\frac{\text{volume sampah yang ditangani}}{\text{volume total sampah}} \times 100 \%$ | %      | 20     | 21    | 22    | 23    | 24    | 25    | DLH LAMPUNG TENGAH   |

Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup Lampung Tengah 2021-2026

### C. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa kegiatan yang terkandung didalamnya guna mencapai tujuan tertentu.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 tercantum pada Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut :

**TABEL 3.4 (T-C.33)**

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintah Daerah dan<br>Program/Kegiatan                  | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiatan                                                 | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                              |                                     |                                |              |                | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                     |                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|                 |                                                                                    |                                                                                       | Lokasi<br>Kegiatan                | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif | Sumber Dana(dalam Ribu Rupiah) |              |                | Target<br>Capaian<br>Kinerja      | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif | Perangkat<br>Daerah   |
|                 |                                                                                    |                                                                                       |                                   |                              |                                     | APBD KAB                       | APBD<br>PROV | APBN/H<br>IBAH |                                   |                                     |                       |
| 1               | 2                                                                                  | 3                                                                                     | 4                                 | 5                            | 6                                   | 7                              | 8            | 9              | 10                                | 11                                  | 12                    |
| 2.11.02         | PROGRAM PERENCANAAN<br>LINGKUNGAN HIDUP                                            | Jumlah dokumen perencanaan<br>lingkungan hidup                                        |                                   | 1                            | 100.000.000                         | 100.000.000                    |              |                | 1                                 | 125.000.000                         | DLH Lampung<br>Tengah |
| 2.11.02.2.01    | Rencana Perlindungan dan<br>Pengelolaan Lingkungan Hidup<br>(RPPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Laporan<br>Tahunan PPLH Kabupaten                                      |                                   | 1                            | 100.000.000                         | 100.000.000                    |              |                | 1                                 | 125.000.000                         | DLH Lampung<br>Tengah |
| 2.11.02.2.01.01 | Pengendalian<br>Pelaksanaan RPPLH<br>Kabupaten/Kota                                | Jumlah laporan pengendalian<br>pelaksanaan RPPLH yang<br>disusun                      | Lampung<br>Tengah                 | 1                            | 100.000.000                         | 100.000.000                    |              |                | 1                                 | 125.000.000                         | DLH Lampung<br>Tengah |
| 2.11.3.         | PROGRAM PENGENDALIAN<br>PENCEMARAN DAN/ATAU<br>KERUSAKAN LINGKUNGAN<br>HIDUP       | Persentase titik sampling<br>Kualitas air sampling yang<br>memenuhi standar baku mutu |                                   | 75                           | 652.000.000                         | 652.000.000                    |              |                | 76                                | 652.000.000                         | DLH Lampung<br>Tengah |
|                 |                                                                                    | Persentase titik sampling<br>udara ambien yang memenuhi<br>baku mutu                  |                                   | 85                           | 40.000.000                          | 40.000.000                     |              |                | 86                                | 50.000.000                          | DLH Lampung<br>Tengah |
| 2.11.3.2.01     | Pencegahan Pencemaran<br>dan/atau Kerusakan<br>Lingkungan Hidup<br>Kabupaten/Kota  | Kategori Kualitas Air yang<br>dipantau                                                |                                   | 2                            | 630.000.000                         | 630.000.000                    |              |                | 2                                 | 787.500.000                         | DLH Lampung<br>Tengah |
|                 |                                                                                    | Jumlah Kategori Titik Pantau<br>Kualitas Udara ambien (Jenis)                         |                                   | 4                            | 40.000.000                          | 40.000.000                     |              |                | 4                                 | 50.000.000                          | DLH Lampung<br>Tengah |

**RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KAB. LAMPUNG TENGAH TAHUN 2025**

|                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                |               |                    |                    |  |  |               |                    |                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|--|--|---------------|--------------------|---------------------------|
| 2.11.3.2.01.01  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (dokumen)                                               | Lampung Tengah | 1             | 120.000.000        | 120.000.000        |  |  | 1             | 150.000.000        | DLH Lampung Tengah        |
| 2.11.3.2.01.02  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                       | "Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (dokumen)"                     | Lampung Tengah | 1             | 40.000.000         | 40.000.000         |  |  | 1             | 50.000.000         | DLH Lampung Tengah        |
| 2.11.3.2.01.03  | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                                | "Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)"                                                                                  | Lampung Tengah | 45            | 490.000.000        | 490.000.000        |  |  | 50            | 612.500.000        | DLH Lampung Tengah        |
| 2.11.3.2.02     | <b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>                                                     | <b>Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (Kegiatan)</b>                                            |                | <b>1</b>      | <b>22.000.000</b>  | <b>22.000.000</b>  |  |  | <b>1</b>      | <b>27.500.000</b>  | <b>DLH Lampung Tengah</b> |
| 2.11.3.2.02.01  | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat                                           | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan) | Lampung Tengah | 1             | 22.000.000         | 22.000.000         |  |  | 1             | 27.500.000         | DLH Lampung Tengah        |
| 2.11.04         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>                                                                               | <b>Persentase RTH yang Terpelihara</b>                                                                                                                       |                | <b>81,48%</b> | <b>480.000.000</b> | <b>480.000.000</b> |  |  | <b>81,48%</b> | <b>600.000.000</b> | <b>DLH Lampung Tengah</b> |
| 2.11.04.2.01    | <b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>                                                                                 | <b>Jumlah Keanekaragaman Hayati/RTH/Hutan Kota yang terpelihara</b>                                                                                          |                | <b>22</b>     | <b>480.000.000</b> | <b>480.000.000</b> |  |  | <b>22</b>     | <b>600.000.000</b> | <b>DLH Lampung Tengah</b> |
| 2.11.04.2.01.01 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                      | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun                                                                                                 | Lampung Tengah | 1             | 30.000.000         | 30.000.000         |  |  | 1             | 37.500.000         | DLH Lampung Tengah        |

**RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KAB. LAMPUNG TENGAH TAHUN 2025**

|                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                |     |             |             |  |  |     |             |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------|-------------|--|--|-----|-------------|--------------------|
| 2.11.04.2.01.04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                                 | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)                                                                                                          | Lampung Tengah | 5   | 450.000.000 | 450.000.000 |  |  | 5   | 562.500.000 | DLH Lampung Tengah |
| 2.11.05         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>                                       | <b>Persentase Total Perusahaan yang memiliki Perizinan B3 dengan Total Perusahaan yang diverifikasi</b>                                                                |                | 40% | 36.500.000  | 36.500.000  |  |  | 45% | 45.625.000  | DLH Lampung Tengah |
| 2.11.05.2.01    | <b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>                                                                                                                | <b>Jumlah Perizinan dan Instalasi LB 3 Perusahaan yang diverifikasi (Perusahaan)</b>                                                                                   |                | 45  | 36.500.000  | 36.500.000  |  |  | 50  | 45.625.000  | DLH Lampung Tengah |
| 2.11.05.2.01.02 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3                                    | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (Laporan)                              | Lampung Tengah | 1   | 36.500.000  | 36.500.000  |  |  | 1   | 45.625.000  | DLH Lampung Tengah |
| 2.11.06         | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>                        | <b>Persentase Total usaha yang taat terhadap izin lingkungan dengan total usaha yang dibina dan diawasi</b>                                                            |                | 85% | 91.500.000  | 91.500.000  |  |  | 86% | 114.375.000 | DLH Lampung Tengah |
| 2.11.06.2.01    | <b>Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> |                | 1   | 91.500.000  | 91.500.000  |  |  | 1   | 114.375.000 | DLH Lampung Tengah |
| 2.11.06.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                                       | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan                                                     | Lampung Tengah | 1   | 45.000.000  | 45.000.000  |  |  | 1   | 56.250.000  | DLH Lampung Tengah |

**RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KAB. LAMPUNG TENGAH TAHUN 2025**

|                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                |    |             |             |  |  |    |             |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|-------------|-------------|--|--|----|-------------|--------------------|
| 2.11.06.2.01.02 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup                                                                                                                                              | Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD                                                                                                                                 | Lampung Tengah | 2  | 30.000.000  | 30.000.000  |  |  | 2  | 37.500.000  | DLH Lampung Tengah |
| 2.11.06.2.01.03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                       | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)                                                                                                                                                                       | Lampung Tengah | 50 | 16.500.000  | 16.500.000  |  |  | 50 | 20.625.000  | DLH Lampung Tengah |
| 2.11.07         | <b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>                                                                                  | <b>Jumlah Kegiatan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH</b>                                                                                                          |                | 1  | 40.000.000  | 40.000.000  |  |  | 1  | 50.000.000  | DLH Lampung Tengah |
| 2.11.07.2.01    | <b>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>                                                                                                   | <b>Jumlah kelompok MHA yang diverifikasi oleh pemerintah daerah</b>                                                                                                                                                                   |                | 1  | 40.000.000  | 40.000.000  |  |  | 1  | 50.000.000  | DLH Lampung Tengah |
| 2.11.07.2.01.01 | Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | Lampung Tengah | 1  | 40.000.000  | 40.000.000  |  |  | 1  | 50.000.000  | DLH Lampung Tengah |
| 2.11.08         | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>                                                                                                     | <b>Jumlah Kegiatan Penyuluhan LH terhadap kelompok masyarakat yang sadar LH</b>                                                                                                                                                       |                | 2  | 170.000.000 | 170.000.000 |  |  | 2  | 212.500.000 | DLH Lampung Tengah |
| 2.11.08.2.01    | <b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan</b>                                                                                                                                          | <b>Jumlah Lokasi Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan,</b>                                                                                                                                                                             |                | 2  | 170.000.000 | 170.000.000 |  |  | 2  | 212.500.000 | DLH Lampung Tengah |

**RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KAB. LAMPUNG TENGAH TAHUN 2025**

|                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                |     |             |             |  |  |     |             |                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------|-------------|--|--|-----|-------------|---------------------------|
|                 | Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                  | Pelatihan, dan Penyuluhan LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                   |                |     |             |             |  |  |     |             |                           |
| 2.11.08.2.01.03 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup                                                                                     | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat                                                                 | Lampung Tengah | 400 | 170.000.000 | 170.000.000 |  |  | 400 | 212.500.000 | DLH Lampung Tengah        |
| 2.11.09         | <b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>                                                                                 | <b>Jumlah Nominasi penerima penghargaan LH Lampung Tengah yang didaftarkan ke tingkat provinsi atau nasional</b>                          |                | 2   | 130.000.000 | 130.000.000 |  |  | 2   | 162.500.000 | <b>DLH Lampung Tengah</b> |
| 2.11.09.2.01    | <b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                  | <b>Jumlah Kategori Penghargaan LH</b>                                                                                                     |                | 2   | 130.000.000 | 130.000.000 |  |  | 2   | 162.500.000 | <b>DLH Lampung Tengah</b> |
| 2.11.09.2.01.01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat /Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH                  | Lampung Tengah | 4   | 130.000.000 | 130.000.000 |  |  | 4   | 162.500.000 | DLH Lampung Tengah        |
| 2.11.10         | <b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                                         | <b>Persentase Total Pengaduan yang ditangani dengan Total Pengaduan yang masuk</b>                                                        |                | 50% | 10.000.000  | 10.000.000  |  |  | 55% | 12.500.000  | <b>DLH Lampung Tengah</b> |
| 2.11.10.2.01    | <b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>                       | <b>Jumlah Dokumen Pelaporan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>                                                                           |                | 1   | 10.000.000  | 10.000.000  |  |  | 1   | 12.500.000  | <b>DLH Lampung Tengah</b> |
| 2.11.10.2.01.01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota                                                                                | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan) | Lampung Tengah | 2   | 10.000.000  | 10.000.000  |  |  | 2   | 12.500.000  | DLH Lampung Tengah        |



**RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KAB. LAMPUNG TENGAH TAHUN 2025**

|                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                |       |               |               |  |  |       |               |                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|---------------|--|--|-------|---------------|---------------------------|
| 2.11.11         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>                                              | <b>Volume Sampah yang diolah/Volume timbunan sampah (poin)</b>                                                                                                         |                | 0,35  | 850.000.000   | 850.000.000   |  |  | 0,36  | 1.062.500.000 | <b>DLH Lampung Tengah</b> |
| 2.11.11.2.01    | <b>Pengelolaan Sampah</b>                                                           | <b>Persentase Jumlah Volume pengurangan Sampah (%)</b>                                                                                                                 |                | 10    | 850.000.000   | 850.000.000   |  |  | 12,5  | 1.062.500.000 | <b>DLH Lampung Tengah</b> |
| 2.11.11.2.01.12 | Penanganan Sampah dengan melalui Pengangkutan,                                      | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan                                                                                                              | Lampung Tengah | 16000 | 700.000.000   | 700.000.000   |  |  | 16000 | 875.000.000   | DLH Lampung Tengah        |
| 2.11.11.2.01.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | "Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana"                                                                                     | Lampung Tengah | 1     | 150.000.000   | 150.000.000   |  |  | 1     | 187.500.000   | DLH Lampung Tengah        |
| 2.11.01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                  | <b>Persentase Realiasi Anggaran Penunjang urusan pemerintahan daerah di OPD (%)</b>                                                                                    |                | 88    | 7.813.000.000 | 7.813.000.000 |  |  | 89    | 8.891.250.000 | <b>DLH Lampung Tengah</b> |
| 2.11.01.2.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>             | <b>Jumlah Dokumen Penyusunan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja</b>                                                                                        |                | 6     | 40.000.000    | 40.000.000    |  |  | 6     | 50.000.000    | <b>DLH Lampung Tengah</b> |
| 2.11.01.2.01.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Lampung Tengah | 4     | 20.000.000    | 20.000.000    |  |  | 4     | 25.000.000    | DLH Lampung Tengah        |
| 2.11.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Lampung Tengah | 2     | 20.000.000    | 20.000.000    |  |  | 2     | 25.000.000    | DLH Lampung Tengah        |
| 2.11.01.2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Persentase Realisasi Administrasi Keuangan OPD(%)</b>                                                                                                               |                | 87%   | 7.100.000.000 | 7.100.000.000 |  |  | 88%   | 8.000.000.000 | <b>DLH Lampung Tengah</b> |
| 2.11.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | Lampung Tengah | 44    | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 |  |  | 44    | 5.000.000.000 | DLH Lampung Tengah        |
| 2.11.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | Lampung Tengah | 12    | 2.600.000.000 | 2.600.000.000 |  |  | 12    | 3.000.000.000 | DLH Lampung Tengah        |

**RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KAB. LAMPUNG TENGAH TAHUN 2025**

|                     |                                                                  |                                                                                                                                                  |                |            |                    |                    |  |            |                    |                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------|--------------------|--|------------|--------------------|---------------------------|
| <b>2.11.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | <b>Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti (jenis)</b>                                                                               |                | <b>1</b>   | <b>5.000.000</b>   | <b>5.000.000</b>   |  | <b>1</b>   | <b>6.250.000</b>   | <b>DLH Lampung Tengah</b> |
| 2.11.01.2.05.09     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi                                                            | Lampung Tengah | 1          | 5.000.000          | 5.000.000          |  | 1          | 6.250.000          | DLH Lampung Tengah        |
| <b>2.11.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan administrasi umum</b>                                                                               |                | <b>85%</b> | <b>248.000.000</b> | <b>248.000.000</b> |  | <b>86%</b> | <b>310.000.000</b> | <b>DLH Lampung Tengah</b> |
| 2.11.01.2.06.01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan                                                           | Lampung Tengah | 1          | 5.000.000          | 5.000.000          |  | 1          | 6.250.000          | DLH Lampung Tengah        |
| 2.11.01.2.06.02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                                                                               | Lampung Tengah | 1          | 3.500.000          | 3.500.000          |  | 1          | 4.375.000          | DLH Lampung Tengah        |
| 2.11.01.2.06.03     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan                                                                                          | Lampung Tengah | 1          | 6.000.000          | 6.000.000          |  | 1          | 7.500.000          | DLH Lampung Tengah        |
| 2.11.01.2.06.04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah ketersediaan kebutuhan bahan logistik kantor (jenis)                                                                                      | Lampung Tengah | 1          | 33.000.000         | 33.000.000         |  | 1          | 41.250.000         | DLH Lampung Tengah        |
| 2.11.01.2.06.05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah barang cetakan yang disediakan                                                                                                            | Lampung Tengah | 1          | 24.000.000         | 24.000.000         |  | 1          | 30.000.000         | DLH Lampung Tengah        |
| 2.11.01.2.06.06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan                            | Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan                                                                          | Lampung Tengah | 2          | 30.000.000         | 30.000.000         |  | 2          | 37.500.000         | DLH Lampung Tengah        |
| 2.11.01.2.06.08     | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Tersedianya makan dan minum untuk Peserta Rapat/Tamu                                                                                             | Lampung Tengah | 10         | 26.500.000         | 26.500.000         |  | 10         | 33.125.000         | DLH Lampung Tengah        |
| 2.11.01.2.06.09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah perjalanan dinas dalam/luar daerah dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi, konsultasi, operasional, pengawasan, pembinaan dan evaluasi | Lampung Tengah | 100        | 120.000.000        | 120.000.000        |  | 100        | 150.000.000        | DLH Lampung Tengah        |
| <b>2.11.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik</b>                                    | <b>Jumlah Total Pengadaan (unit)</b>                                                                                                             |                | <b>4</b>   | <b>30.000.000</b>  | <b>30.000.000</b>  |  | <b>4</b>   | <b>37.500.000</b>  | <b>DLH Lampung</b>        |

|                     | Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                                                                    |                                                                                                         |                |            |                       |                       |          |            |                    | Tengah                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------|------------|--------------------|---------------------------|
| 2.11.01.2.07.05     | Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                      | Lampung Tengah | 2          | 10.000.000            | 10.000.000            |          | 2          | 12.500.000         | DLH Lampung Tengah        |
| 2.11.01.2.07.06     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                 | Lampung Tengah | 2          | 20.000.000            | 20.000.000            |          | 2          | 25.000.000         | DLH Lampung Tengah        |
| <b>2.11.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>Jumlah Jenis Jasa yang dipenuhi</b>                                                                  |                | <b>3</b>   | <b>60.000.000</b>     | <b>60.000.000</b>     |          | <b>3</b>   | <b>75.000.000</b>  | <b>DLH Lampung Tengah</b> |
| 2.11.01.2.08.02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                  | Lampung Tengah | 12         | 60.000.000            | 60.000.000            |          | 12         | 75.000.000         | DLH Lampung Tengah        |
| <b>2.11.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>persentase sarana danprasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi(%)</b>                           |                | <b>88%</b> | <b>320.000.000</b>    | <b>320.000.000</b>    |          | <b>89%</b> | <b>400.000.000</b> | <b>DLH Lampung Tengah</b> |
| 2.11.01.2.09.02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang mendapat pemeliharaan                                  | Lampung Tengah | 11         | 270.000.000           | 270.000.000           |          | 11         | 337.500.000        | DLH Lampung Tengah        |
| 2.11.01.2.09.06     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan                                           | Lampung Tengah | 6          | 25.000.000            | 25.000.000            |          | 6          | 31.250.000         | DLH Lampung Tengah        |
| 2.11.01.2.09.10     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi | Lampung Tengah | 1          | 25.000.000            | 25.000.000            |          | 1          | 31.250.000         | DLH Lampung Tengah        |
| <b>2.11.01.2.13</b> | <b>Penataan Organisasi</b>                                                                                      | <b>Jumlah Kegiatan Penataan Organisasi</b>                                                              |                | <b>1</b>   | <b>10.000.000</b>     | <b>10.000.000</b>     |          | <b>1</b>   | <b>12.500.000</b>  | <b>DLH Lampung Tengah</b> |
| 2.11.01.2.13.03     | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                                                     | Jumlah Dokumen PeningkatanKinerja dan Reformasi Birokrasi                                               | Lampung Tengah | 1          | 10.000.000            | 10.000.000            |          | 1          | 12.500.000         | DLH Lampung Tengah        |
| <b>TOTAL</b>        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                |            | <b>10.413.000.000</b> | <b>10.413.000.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>TOTAL</b>       | <b>11.978.250.000,00</b>  |

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**DLH LAMPUNG TENGAH**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 definisi dari program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dengan pengertian tersebut dan setelah menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah 2021-2026 maka untuk mendukung hal tersebut di atas DLH Kabupaten Lampung Tengah menetapkan rencana dari 11 program, 19 kegiatan, dan 37 sub kegiatan di Tahun 2025 sebagai berikut :

**1) PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Program ini dilakukan untuk melaksanakan semua Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di Lampung Tengah yang telah disusun pada tahun 2019. Sesuai Renstra DLH 2021-2026 program ini akan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan RPPLH Lampung Tengah yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas LH di Lampung Tengah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target program yang dimaksud adalah :

a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

Kabupaten/Kota

i. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota berupa penyusunan IKPLD Kab Lampung Tengah Tahun 2025 yang akan diselenggarakan pada bulan Februari s/d Juni 2025.

## **2) PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air. Hasil yang diharapkan akan dicapai dari Program ini adalah meningkatnya Kualitas Air dari Sungai yang ada di Lampung Tengah agar mendapatkan status indeks pencemaran "tidak cemar".

Program ini juga dilaksanakan sebagai upaya untuk mengendalikan kualitas udara perkotaan Kota Bandar Jaya dan Gunung Sugih sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Harapan dari terlaksananya program ini adalah terjadinya peningkatan pada Indeks Kualitas Udara.

Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas air dan kualitas udara pada tahun 2021-2026 adalah :

- a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
  - i. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.
  - ii. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
  - iii. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
- b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
  - i. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.

Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2019 Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah. UPTD Laboratorium Lingkungan sudah mendapatkan Akreditasi dari KAN dan telah teregistrasi di KLHK RI dan sudah dapat melaksanakan tugas pelayanan sebagai Laboratorium uji kualitas lingkungan. Di tahun 2025 UPTD Laboratorium Lingkungan akan alih status menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah. Pada TA 2025 UPTD Lab Lingkungan membutuhkan tambahan anggaran untuk pengadaan alat-alat untuk uji kualitas air seperti Spektrometer UV-VIS, COD Reaktor dan BOD Inkubator. Hal tersebut dilakukan karena alat yang sudah ada sudah tidak layak pakai lagi karena usia pakai di atas sepuluh tahun.

### **3) PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**

Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memperbaiki fungsi hidrologis tanah atau pun lahan terbuka dalam rangka melindungi kualitas tutupan lahan. Tujuan akhir dari program ini adalah mencapai peningkatan indeks kualitas tutupan lahan. Kegiatan dan sub kegiatan untuk program selama 2021-2026 ini adalah

- a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
  - i. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
  - ii. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka Hijau di Lampung Tengah sesuai SK Bupati Lampung Tengah berjumlah 22 unit dengan luas 5,26 ha. Pada tahun 2025 seluruh RTH akan dilakukan pemeliharaan

### **4) PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**

Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengendalikan pencemaran air, udara maupun tanah yang diakibatkan oleh limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) baik pada

saat penyimpanan. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan Pengendalian B3 dan LB3 di Lampung Tengah secara administrasi dan teknis.

- a. Penyimpanan Sementara Limbah B3
  - i. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3.

## **5) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**

Program ini dilaksanakan untuk memfasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH, mengembangkan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan mengawasi Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini adalah sbb :

- a. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - i. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
  - ii. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
  - iii. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

## **6) PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**

Program ini dilaksanakan untuk mendata dan mengakui Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH di Lampung Tengah.

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini adalah sbb :



- a) Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
  - i. Sub Kegiatan Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

## **7) PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk masyarakat di Lampung Tengah mengenai regulasi, aturan dan informasi mengenai Lingkungan Hidup. Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini adalah sbb:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - i. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

## **8) PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**

Program ini dilaksanakan untuk mengapresiasi kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam rangka di Lampung Tengah dengan memberikan penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah. Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini adalah sbb :

- a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - i. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **9) PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**

Program ini dilaksanakan untuk menerima, mengelola dan menangani laporan pengaduan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten Lampung Tengah.

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini adalah sbb:

- a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
  - i. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

## **10) PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk Meningkatkan pelayanan penanganan sampah, sekaligus upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) melalui pemanfaatan sampah sejak dari sumber. Tujuan Akhir yang ingin dicapai adalah menciptakan lingkungan yang *zero waste* sehingga lingkungan hidup pun dapat meningkat dengan berkelanjutan. Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini adalah sbb:

- a. Pengelolaan Sampah
  - i. Penanganan sampah melalui pengangkutan  
Selain untuk melaksanakan oprasional pengangkutan sampah dari TPST ke TPA, UPTD Kebersihan membutuhkan penambahan armada pengangkut sampah, Rencana Kerja di TA 2025 adalah mengadakan 2 (dua) unit kendaraan motor angkut roda tiga
  - ii. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

## **PROGRAM PENUNJANG TAHUN 2021-2026**

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan dalam memenuhi tujuan dan sasaran strategis demi tercapainya visi dan misi bupati, maka diperlukan dukungan manajerial seperti

penyediaan sarana prasarana, pengelolaan pegawai dan penyediaan fasilitas pendukung lainnya. Program dan kegiatan yang disediakan untuk layanan administrasi perkantoran terdiri dari :

#### **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

##### **a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas LH selama 2021-2026 seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Pelaporan Kinerja setiap tahunnya.

- i. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- ii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan  
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

##### **b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pembayaran gaji asn dan tks, pembayaran honor administrasi perkantoran di Dinas LH. Selain itu kegiatan ini adalah untuk penyusunan laporan realisasi anggaran, neraca dan anggaran kas setiap tahunnya.

Sub kegiatan ini terdiri dari :

- i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ii. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

##### **c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun database Administrasi Kepegawaian dan memberikan kesempatan untuk ASN/TKS Dinas LH mengikuti pendidikan/Pelatihan berdasarkan bidang kerja atau keahlian yang diminati.

Sub kegiatan ini terdiri dari :

- i. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

##### **d. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyelenggarakan urusan administrasi umum perkantoran dan menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap saat.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah :

- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ii. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- iii. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- iv. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- v. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- vi. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- vii. Fasilitas Kunjungan Tamu
- viii. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi aparatur, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah :

- i. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ii. Pengadaan Mebel
- iii. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di kantor setiap tahunnya.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah :

- i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

**g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan operasional dan pemeliharaan semua sarana dan prasarana di kantor agar berfungsi dan layak dipakai.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah :

- i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ii. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

#### **h. Penataan Organisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menata dan meningkatkan kualitas pelaksanaan organisasi di Dinas agar berjalan optimal serta meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah :

- i. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Sasaran, indikator, target dan pendanaan setiap program, Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan DLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 tercantum pada Tabel 4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah yang akan diinput di aplikasi SIPD RI untuk penyusunan Rencana Kerja DLH TA 2025 adalah sbb:

**Tabel 4.1**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2025**

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                         | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                 |                                                                              |                                                            | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1               | 2                                                                            | 3                                                          | 4                                 | 5                             |
| 2.11.02         | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                         | Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup                | 1                                 | 100.000.000                   |
| 2.11.02.2.01    | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Laporan Tahunan PPLH Kabupaten              | 1                                 | 100.000.000                   |
| 2.11.02.2.01.01 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota                                | Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan RPPLH yang disusun | 1                                 | 100.000.000                   |

**RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KAB. LAMPUNG TENGAH TAHUN 2025**

|                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |    |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 2.11.3.        | PROGRAM PENGENDALIAN<br>PENCEMARAN DAN/ATAU<br>KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                           | Persentase titik sampling<br>Kualitas air sampling<br>yang memenuhi standar<br>baku mutu                                                                                          | 75 | 652.000.000 |
| 2.11.3.2.01    | Pencegahan Pencemaran dan/atau<br>Kerusakan Lingkungan Hidup<br>Kabupaten/Kota                                                                      | Kategori Kualitas Air<br>yang dipantau                                                                                                                                            | 2  | 630.000.000 |
| 2.11.3.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan<br>Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran<br>Lingkungan Hidup Dilaksanakan<br>terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan<br>Laut | Jumlah Dokumen Uji<br>Kualitas Lingkungan<br>Hidup Dilaksanakan<br>Terhadap Media Tanah,<br>Air, Udara, dan Laut<br>(dokumen)                                                     | 1  | 120.000.000 |
| 2.11.3.2.01.03 | Pengelolaan Laboratorium<br>Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                                         | "Jumlah pengujian yang<br>dilaksanakan oleh<br>laboratorium lingkungan<br>(Dokumen)"                                                                                              | 45 | 490.000.000 |
| 2.11.3.2.02    | Penanggulangan Pencemaran dan/atau<br>Kerusakan Lingkungan Hidup<br>Kabupaten/Kota                                                                  | <i>Jumlah Pelaksanaan<br/>Kegiatan<br/>Penanggulangan<br/>Pencemaran Kerusakan<br/>Lingkungan Hidup<br/>Kabupaten(Kegiatan)</i>                                                   | 1  | 22.000.000  |
| 2.11.3.2.02.01 | Pemberian Informasi Peringatan<br>Pencemaran dan/atau Kerusakan<br>Lingkungan Hidup pada Masyarakat                                                 | Jumlah Laporan<br>Sosialisasi Informasi<br>Peringatan Pencemaran<br>dan/atau Kerusakan<br>Lingkungan Hidup pada<br>Masyarakat di<br>Kabupaten/Kota yang<br>Dilaksanakan (Laporan) | 1  | 22.000.000  |
| 2.11.3.        | PROGRAM PENGENDALIAN<br>PENCEMARAN DAN/ATAU<br>KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                           | Persentase titik sampling<br>udara ambien yang<br>memenuhi baku mutu                                                                                                              | 85 | 40.000.000  |
| 2.11.3.2.01    | Pencegahan Pencemaran dan/atau<br>Kerusakan Lingkungan Hidup<br>Kabupaten/Kota                                                                      | Jumlah Kategori Titik<br>Pantau Kualitas Udara<br>ambien (Jenis)                                                                                                                  | 4  | 40.000.000  |
| 2.11.3.2.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan<br>Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas<br>Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi<br>Perubahan Iklim                          | "Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Inventarisasi<br>Gas Rumah Kaca dari<br>Sektor Lingkungan Hidup<br>yang Dilaksanakan<br>(dokumen)"                        | 1  | 40.000.000  |

**RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KAB. LAMPUNG TENGAH TAHUN 2025**

|                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |        |             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 2.11.04         | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                                             | Persentase RTH yang Terpelihara                                                                                                                                        | 81,48% | 480.000.000 |
| 2.11.04.2.01    | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                                                               | <i>Jumlah Keanekaragaman Hayati/RTH/Hutan Kota yang terpelihara</i>                                                                                                    | 22     | 480.000.000 |
| 2.11.04.2.01.01 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                             | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun                                                                                                           | 1      | 30.000.000  |
| 2.11.04.2.01.04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                          | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)                                                                                                          | 5      | 450.000.000 |
| 2.11.05         | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                                       | Persentase Total Perusahaan yang memiliki Perizinan B3 dengan Total Perusahaan yang diverifikasi                                                                       | 40%    | 36.500.000  |
| 2.11.05.2.01    | Penyimpanan Sementara Limbah B3                                                                                                                | <i>Jumlah Perizinan dan Instalasi LB 3 Perusahaan yang diverifikasi (Perusahaan)</i>                                                                                   | 45     | 36.500.000  |
| 2.11.05.2.01.02 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3                             | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (Laporan)                              | 1      | 36.500.000  |
| 2.11.06         | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                        | Persentase Total usaha yang taat terhadap izin lingkungan dengan total usaha yang dibina dan diawasi                                                                   | 85%    | 91.500.000  |
| 2.11.06.2.01    | Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i> | 1      | 91.500.000  |
| 2.11.06.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                                | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat                                                                                      | 1      | 45.000.000  |



**RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KAB. LAMPUNG TENGAH TAHUN 2025**

|                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                       | Kelayakan Operasi yang Diberikan                                                                                                                                                                                                      |     |             |
| 2.11.06.2.01.02 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup                                                                                                                                              | Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD                                                                                                                                 | 2   | 30.000.000  |
| 2.11.06.2.01.03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                       | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)                                                                                                                                                                       | 50  | 16.500.000  |
| 2.11.07         | <b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>                                                                                  | Jumlah Kegiatan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH                                                                                                                 | 1   | 40.000.000  |
| 2.11.07.2.01    | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH                                                                                                          | <i>Jumlah kelompok MHA yang diverifikasi oleh pemerintah daerah</i>                                                                                                                                                                   | 1   | 40.000.000  |
| 2.11.07.2.01.01 | Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | 1   | 40.000.000  |
| 2.11.08         | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>                                                                                                     | Jumlah Kegiatan Penyuluhan LH terhadap kelompok masyarakat yang sadar LH                                                                                                                                                              | 2   | 170.000.000 |
| 2.11.08.2.01    | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | <i>Jumlah Lokasi Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>                                                                                     | 2   | 170.000.000 |
| 2.11.08.2.01.03 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup                                                                                                                                              | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku                                                                                                                                                                                          | 400 | 170.000.000 |

**RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KAB. LAMPUNG TENGAH TAHUN 2025**

|                 |                                                                                                                                              | Usaha/Kegiatan yang terlibat                                                                                                              |       |               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 2.11.09         | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                                        | Jumlah Nominasi penerima penghargaan LH Lampung Tengah yang didaftarkan ke tingkat provinsi atau nasional                                 | 2     | 130.000.000   |
| 2.11.09.2.01    | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                         | Jumlah Kategori Penghargaan LH                                                                                                            | 2     | 130.000.000   |
| 2.11.09.2.01.01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat /Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH                  | 4     | 130.000.000   |
| 2.11.10         | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                | Persentase Total Pengaduan yang ditangani dengan Total Pengaduan yang masuk                                                               | 50%   | 10.000.000    |
| 2.11.10.2.01    | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota                              | Jumlah Dokumen Pelaporan Penanganan Pengaduan Masyarakat                                                                                  | 1     | 10.000.000    |
| 2.11.10.2.01.01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota                                                                                | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan) | 2     | 10.000.000    |
| 2.11.11         | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                                              | Volume Sampah yang diolah/Volume timbunan sampah (poin)                                                                                   | 0,35  | 850.000.000   |
| 2.11.11.2.01    | Pengelolaan Sampah                                                                                                                           | Persentase Jumlah Volume pengurangan Sampah (%)                                                                                           | 10    | 850.000.000   |
| 2.11.11.2.01.12 | Penanganan Sampah dengan melalui Pengangkutan,                                                                                               | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan                                                                                 | 16000 | 700.000.000   |
| 2.11.11.2.01.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan                                                          | "Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana"                                                        | 1     | 150.000.000   |
| 2.11.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                                 | Persentase Realiasi Anggaran Penunjang                                                                                                    | 88    | 7.691.441.443 |

**RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KAB. LAMPUNG TENGAH TAHUN 2025**

|                 | KABUPATEN/KOTA                                                                | urusan pemerintahan daerah di OPD (%)                                                                                                                                  |     |               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 2.11.01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah              | Jumlah Dokumen Penyusunan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja                                                                                               | 6   | 40.000.000    |
| 2.11.01.2.01.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah              | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 4   | 20.000.000    |
| 2.11.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2   | 20.000.000    |
| 2.11.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                        | Persentase Realisasi Administrasi Keuangan OPD (%)                                                                                                                     | 87% | 6.983.475.743 |
| 2.11.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 44  | 4.415.355.743 |
| 2.11.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 12  | 2.568.120.000 |
| 2.11.01.2.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti (jenis)                                                                                                            | 1   | 5.000.000     |
| 2.11.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi                                                                                  | 1   | 5.000.000     |
| 2.11.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                            | Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan administrasi umum                                                                                                           | 85% | 244.025.700   |
| 2.11.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan                                                                                 | 1   | 5.018.500     |
| 2.11.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                                                                                                     | 1   | 3.472.000     |
| 2.11.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                             | Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan                                                                                                                | 1   | 5.673.000     |
| 2.11.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                              | Jumlah ketersediaan kebutuhan bahan logistik kantor (jenis)                                                                                                            | 1   | 32.997.200    |
| 2.11.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       | Jumlah barang cetak yang disediakan                                                                                                                                    | 1   | 23.200.000    |
| 2.11.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan                                                                                                | 2   | 30.000.000    |
| 2.11.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                     | Tersedianya makan dan minum untuk Peserta Rapat/Tamu                                                                                                                   | 10  | 26.610.000    |

**RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KAB. LAMPUNG TENGAH TAHUN 2025**

|                 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |     |                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|
| 2.11.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah perjalanan dinas dalam/luar daerah dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi, konsultasi, operasional, pengawasan, pembinaan dan evaluasi | 100 | 117.055.000              |
| 2.11.01.2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Jumlah Total Pengadaan (unit)                                                                                                                    | 4   | 30.000.000               |
| 2.11.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                               | 2   | 10.000.000               |
| 2.11.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                          | 2   | 20.000.000               |
| 2.11.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Jumlah Jenis Jasa yang dipenuhi                                                                                                                  | 3   | 60.000.000               |
| 2.11.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                           | 12  | 60.000.000               |
| 2.11.01.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi(%)                                                                          | 88% | 318.940.000              |
| 2.11.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang mendapat pemeliharaan                                                                           | 11  | 268.940.000              |
| 2.11.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan                                                                                    | 6   | 25.000.000               |
| 2.11.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi                                          | 1   | 25.000.000               |
| <b>TOTAL</b>    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |     | <b>10.271.441.443,00</b> |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024, sangat tergantung kepada kondisi sosial budaya, ekonomi dan politik, serta ditunjang oleh partisipasi berbagai komponen masyarakat dan sikap mental penyelenggara di daerah, khususnya jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah.

Renja merupakan penjabaran dari RPJMD, RENSTRA, kondisi lingkungan hidup, pengalaman empirik, dan dilandasi oleh landasan hukum yang jelas, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua *stakeholder*. Renstra diharapkan menjadi dokumen perencanaan taktis-strategis yang dijadikan dasar perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan tahunan dan penyusunan APBD di bidang lingkungan hidup.

Semoga RENJA Dinas Lingkungan Hidup ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

Gunung Sugih, 01 Maret 2024

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kab. Lampung Tengah**

**dto**

**RONY WITONO, S.T., M.M.**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19730815 199803 1 007**

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
3. Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 2020-2024;
4. Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 2023;
5. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2019-2024;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung 2021-2026;
7. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung 2021-2026;
8. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung 2023.